



PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR
NOMOR 2 TAHUN 2011**

TENTANG

PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka untuk memberikan perlindungan, pengakuan, penentuan status pribadi dan status hukum setiap peristiwa Kependudukan dan peristiwa penting yang di alami oleh penduduk Indonesia serta mendapatkan data yang mutakhir, benar dan lengkap, perlu dilakukan pengaturan tentang Administrasi Kependudukan;
 - b. bahwa penyelenggaraan Administrasi Kependudukan secara tertib hanya dapat terlaksana apabila didukung oleh pelayanan yang profesional dan peningkatan kesadaran penduduk, termasuk warga Tanjung Jabung Timur yang berada di Luar Negeri;
 - c. bahwa selama ini belum ada Peraturan Daerah di Kabupaten Tanjung Jabung Timur yang mengatur tentang penyelenggaraan Administrasi Kependudukan untuk menjamin kepastian hukum dan pertanggung jawaban perlu ditetapkan Peraturan dibidang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) di Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan c diatas perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten

Tanjung Jabung Timur tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019);
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
 3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3474);
 4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Azasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
 5. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 14 tahun 2000 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);

7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4634);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674);
10. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3050);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah ;

13. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4736);
14. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2008 Nomor 1).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR
Dan
BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN.

BAB 1
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Tanjung Jabung Timur.

4. DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
5. Instansi Pelaksana yang selanjutnya disebut Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah Dinas yang bertanggung jawab dan berwenang melaksanakan pelayanan dalam urusan Administrasi Kependudukan.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
7. Kas Daerah adalah Kas Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
8. Penyidik Pegawai Negeri Sipil, selanjutnya disebut PPNS Daerah adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah yang diberikan wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melaksanakan Penyidikan atas Pelanggaran Peraturan Daerah.
9. Kantor Departemen Agama adalah Kantor Departemen Agama Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
10. Kantor Pengadilan Agama adalah Kantor Pengadilan Agama Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
11. Kecamatan adalah Wilayah Kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
12. Camat adalah Camat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
13. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disebut UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
14. Kelurahan adalah Wilayah Kerja Lurah sebagai Perangkat Daerah Kabupaten dibawah Kecamatan.
15. Lurah adalah Pemerintah yang berada langsung dibawah Camat dan dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Bupati melalui Camat.
16. Desa atau yang disebut nama lain, selanjutnya disebut Desa adalah Kesatuan Masyarakat Hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
17. Kepala Desa adalah Pemerintah yang berada langsung dibawah Camat dan dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Bupati melalui Camat.
18. Penduduk adalah Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang bertempat tinggal di Indonesia.

19. Warga Negara Indonesia yang selanjutnya disingkat WNI adalah orang-orang bangsa Indonesia Asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan Undang-undang sebagai Warga Negara Indonesia.
20. Orang Asing adalah orang bukan Warga Negara Indonesia.
21. Izin Tinggal Terbatas adalah Izin tinggal yang diberikan kepada orang asing untuk tinggal di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam jangka waktu yang terbatas sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
22. Izin Tinggal Tetap adalah Izin tinggal yang diberikan kepada orang asing untuk tinggal menetap di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
23. Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan adalah Penduduk yang mengalami hambatan dalam memperoleh Dokumen Kependudukan.
24. Komunitas Terpencil adalah Kelompok Sosial Budaya yang bersifat lokal dan terpencar serta kurang atau belum terlibat dalam jaringan dan pelayanan, baik sosial, ekonomi maupun politik.
25. Petugas Registrasi adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas dan tanggung jawab memberikan pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, pelaporan peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting serta pengelolaan dan penyajian Data Kependudukan di desa/kelurahan.
26. Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam Penerbitan Dokumen dan Data Kependudukan melalui Pendaftaran Penduduk, Pencatatan Sipil, Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan serta Pendayagunaan hasilnya untuk Pelayanan Publik dan Pembangunan Sektor lain.
27. Dokumen Kependudukan adalah Dokumen Resmi yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang mempunyai kekuatan hukum sebagai Alat Bukti Autentik, yang dihasilkan dari pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
28. Pencatatan Perubahan Status Kewarganegaraan adalah mencatat perubahan kewarganegaraan seseorang dari Orang Asing menjadi WNI atau dari WNI menjadi Orang Asing yang telah mendapatkan penetapan/pengesahan sesuai peraturan perundangan.
29. Data Kependudukan adalah Data Perseorangan dan/atau Data Agregat yang terstruktur sebagai hasil dari kegiatan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.

30. Pendaftaran Penduduk adalah Pencatatan Biodata Penduduk Pencatatan atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan dan Pendataan Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan serta Penerbitan Dokumen Penduduk berupa Kartu Identitas, atau Surat Keterangan Kependudukan.
31. Peristiwa Kependudukan adalah kejadian yang dialami penduduk yang harus dilaporkan karena membawa akibat terhadap Penertiban atau Perubahan Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan/atau Surat Keterangan Kependudukan lainnya, meliputi Pindah Datang, Perubahan Alamat, serta Status Tinggal Terbatas menjadi Tinggal Tetap.
32. Biodata Penduduk adalah Keterangan yang berisi Elemen Data tentang Jati Diri, Informasi dasar serta Riwayat Perkembangan dan Perubahan Keadaan yang dialami oleh penduduk sejak saat kelahiran.
33. Nomor Induk Kependudukan yang selanjutnya disingkat dengan NIK, adalah Nomor Identitas Penduduk yang bersifat unik atau Khas, tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai Penduduk Indonesia.
34. Kartu Keluarga selanjutnya disingkat dengan KK, adalah Kartu Identitas Keluarga yang membuat Data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga serta identitas anggota keluarga.
35. Kepala Keluarga adalah :
 - a. Orang yang bertempat tinggal dengan orang lain baik mempunyai hubungan darah maupun tidak yang bertanggung jawab terhadap keluarga;
 - b. Orang yang bertempat tinggal seorang diri atau;
 - c. Kepala Kesatriaan, Kepala Asrama, Kepala Rumah Yatim Piatu dan lain-lain bertempat tinggal bersama-sama.
36. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami/isteri, atau suami/isteri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya.
37. Anggota Keluarga adalah mereka yang tercantum dalam Kartu Keluarga dan secara kemasyarakatan menjadi tanggung jawab Kepala Keluarga.
38. Kartu Tanda Penduduk yang selanjutnya disingkat KTP adalah Identitas Resmi Penduduk sebagai bukti yang diterbitkan oleh Dinas yang berlaku di seluruh Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
39. Pindah Datang Penduduk adalah Perubahan lokasi tempat tinggal untuk menetap karena perpindahan dari tempat yang lama ke tempat yang baru.

40. Surat Keterangan Kependudukan adalah bukti yang dimiliki seseorang setelah melaporkan Peristiwa Kependudukan atau Peristiwa Penting yang dialaminya.
41. Surat Keterangan Lahir Mati adalah Surat Bukti adanya pelaporan tentang Kelahiran Bayi dalam keadaan mati setelah usia kandungan maksimal 28 (Dua puluh delapan) minggu.
42. Surat Keterangan Pindah Datang WNI adalah Surat Bukti Kepindahan bagi Warga Negara Indonesia.
43. Surat Keterangan Pindah Datang Orang Asing Tinggal Terbatas adalah Surat Bukti dari kepindahan bagi Orang Asing yang bertempat tinggal sementara.
44. Surat Keterangan Tempat Tinggal (SKTT) adalah Surat Bukti tentang tempat tinggal bagi Orang Asing yang bermaksud tinggal sementara.
45. Surat Keterangan Pindah Datang Orang Asing Tinggal Tetap adalah Surat bukti dari kepindahan bagi orang asing yang bertempat tinggal tetap.
46. Surat Keterangan Pindah ke Luar Negeri (SKPLN) untuk WNI adalah Surat Bukti dari Warga Negara Indonesia yang akan pindah menetap ke Luar Negeri selama satu tahun berturut-turut atau lebih.
47. Surat Keterangan Datang dari Luar Negeri adalah Surat Bukti Kedatangan Warga Negara Indonesia dari luar negeri untuk kembali menjadi penduduk tetap.
48. Surat Keterangan Pindah ke Luar Negeri untuk Orang Asing adalah Surat Bukti Diri Kepindahan Orang Asing ke Luar Negeri.
49. Surat Keterangan Pengganti Tanda Identitas (SKPTI) adalah Surat keterangan identitas sementara yang diberikan kepada pengungsi dan penduduk korban bencana di daerah sebagai pengganti tanda identitas yang musnah.
50. Pencatatan Sipil adalah Pencatatan peristiwa penting yang dialami oleh seseorang dalam register Pencatatan Sipil pada instansi pelaksana.
51. Akta Catatan Sipil adalah Akta Autentik yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mengenai peristiwa kelahiran, perkawinan, perceraian, kematian, pengakuan dan pengesahan anak serta peristiwa kependudukan lainnya.
52. Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa adalah pernyataan dan pelaksanaan hubungan pribadi dengan Tuhan Yang Maha Esa berdasarkan keyakinan yang diwujudkan dengan perilaku ketaqwaan dan peribadatan terhadap Tuhan

Yang Maha Esa serta Pengamalan Budi Luhur yang ajarannya bersumber dari Kearifan Lokal Bangsa Indonesia.

53. Penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa selanjutnya disebut Penghayat Kepercayaan adalah setiap orang yang mengakui dan meyakini nilai-nilai penghayatan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.
54. Surat Perkawinan Penghayat Kepercayaan adalah bukti terjadinya perkawinan penghayat kepercayaan yang dibuat ditanda tangani dan disyahkan oleh pemuka penghayat kepercayaan.
55. Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, lahir mati, kematian, perkawinan, perceraian, pembatalan perkawinan, pengangkatan, pengakuan anak dan pengesahan anak, perubahan nama, perubahan kewarganegaraan.
56. pengakuan Anak adalah pengakuan secara hukum dari seseorang bapak terhadap anaknya yang lahir diluar ikatan perkawinan yang sah atas persetujuan ibu kandung anak tersebut.
57. Pengesahan Anak adalah Pengesahan Status Hukum seorang anak yang lahir di luar ikatan perkawinan yang sah menjadi anak sah sepasang suami isteri.
58. Tempat Perekaman Data Kependudukan yang selanjutnya disingkat TPKD adalah fasilitas yang dibangun pada unit kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur untuk melakukan perekaman, pengelolaan dan Pemutakhiran Data hasil Pendaftaran dan Pencatatan Penduduk untuk penerbitan Dokumen Penduduk, serta penyajian Informasi Kependudukan
59. Database adalah kumpulan berbagai jenis data kependudukan yang tersimpan secara sistematik, terstruktur dan saling berhubungan dengan menggunakan perangkat lunak, perangkat keras dan jaringan komunikasi data
60. Hak Akses adalah Hak yang diberikan oleh Menteri kepada petugas yang ada pada penyelenggara dan Instansi pelaksana untuk dapat mengakses database kependudukan sesuai dengan Izin yang diberikan.
61. Pengguna Data Pribadi Penduduk adalah Instansi Pemerintah dan Swasta yang membutuhkan Informasi Data sesuai dengan bidangnya.
62. Sistem Informasi Administrasi Kependudukan selanjutnya disingkat SIAK adalah Sistem Informasi yang memanfaatkan Teknologi Informasi dan Komunikasi untuk memfasilitasi

pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan di tingkatan Penyelenggara dan Instansi Pelaksanaan sebagai satu kesatuan.

63. Data Pribadi adalah Data Perseorangan tertentu yang disimpan, dirawat, dan dijaga kebenaran serta dilindungi kerahasiaannya.
64. Unit Pelaksana Teknis Dinas, selanjutnya disingkat UPTD Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah Satuan Kerja ditingkat Kecamatan yang melaksanakan pelayanan pencatatan sipil dengan kewenangan menerbitkan Akta.
65. Petugas Rahasia Khusus adalah Petugas Reserse dan Petugas Intelegen yang melakukan tugas khusus di Luar daerah domisilinya.
66. Dokumen Identitas Lainnya adalah Dokumen resmi yang diterbitkan oleh Departemen/Lembaga Pemerintah Non Departemen atau Badan Hukum Publik dan Badan Hukum Privat yang terkait dengan Identitas Penduduk, selain Dokumen Kependudukan.
67. Buku Harian Peristiwa Penting dan Peristiwa Kependudukan yang selanjutnya disingkat BHPPK adalah buku yang dipakai untuk mencatat kegiatan harian di Desa/Kelurahan, Kecamatan atau Kabupaten berkaitan dengan pelayanan terhadap pelaporan peristiwa penting dan peristiwa Kependudukan atau Pengurusan Dokumen Penduduk.
68. Buku Induk Penduduk yang selanjutnya disingkat BIP adalah Buku yang digunakan mencatat keberadaan dan status yang dimiliki oleh seseorang yang dibuat untuk setiap keluarga dan diperbaharui setiap terjadi peristiwa penting dan peristiwa kependudukan bagi penduduk Warga Negara Indonesia dan Orang Asing Tetap Tetap.
69. Buku Mutasi Penduduk yang selanjutnya disingkat BMP adalah Buku yang digunakan untuk mencatat perubahan setiap peristiwa penting dan peristiwa kependudukan yang menyangkut jumlah dan status anggota keluarga sesuai dengan nomor urut KK di Desa/Kelurahan bagi Warga Negara Indonesia Tetap Tetap dan Orang Asing Tetap Tetap.
70. Buku Induk Sementara yang selanjutnya disingkat BIPS adalah buku yang digunakan untuk mencatat keberadaan dan status yang dimiliki oleh seseorang yang dibuat untuk setiap keluarga dan diperbaharui setiap terjadi peristiwa penting dan peristiwa kependudukan bagi Warga Negara Indonesia tinggal sementara dan Orang Asing Tetap Terbatas.
71. Buku Mutasi Penduduk Sementara yang selanjutnya disingkat BMPS adalah buku yang digunakan untuk mencatat perubahan setiap peristiwa penting dan peristiwa kependudukan yang

menyangkut jumlah dan status anggota keluarga sesuai dengan nomor urut keluarga di Desa/Kelurahan bagi Warga Negara Indonesia tinggal sementara dan orang asing tinggal terbatas.

BAB II

HAK DAN KEWAJIBAN PENDUDUK

Pasal 2

Setiap Penduduk mempunyai hak untuk memperoleh :

- a. Dokumen Kependudukan;
- b. Pelayanan yang sama dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
- c. Perlindungan atas Data Pribadi;
- d. Kepastian Hukum atas Kepemilikan Dokumen;
- e. Informasi mengenai Data Hasil Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil atas dirinya dan/atau keluarganya; dan
- f. Ganti rugi dan pemulihan nama baik sebagai akibat kesalahan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil serta penyalahgunaan Data Pribadi oleh Instansi Pelaksana.

Pasal 3

Setiap Penduduk Wajib melaporkan peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialaminya kepada Dinas dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.

Pasal 4

Warga Negara Indonesia yang berada di Luar Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia wajib melaporkan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialaminya kepada Instansi pelaksana Pencatatan Sipil Negara setempat dan/atau kepada perwakilan Republik Indonesia dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam Pendaftaran Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

B A B III
KEWENANGAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

Pasal 5

- (1) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mempunyai tugas meliputi;
 - a. Melakukan koordinasi dengan Kantor Kementerian Agama dan Pengadilan Agama berkaitan dengan Pencatatan Nikah, Talak, Cerai dan Rujuk bagi penduduk yang beragama Islam;
 - b. Melakukan Supervisi bersama dengan Kantor Kementerian Agama dan Pengadilan Agama mengenai pelaporan pencatatan sebagaimana dimaksud pada huruf a dalam rangka Pembangunan Data Base Kependudukan;
 - c. Menyediakan dan menyerahkan Blangko Dokumen Kependudukan dan Formulir untuk Pelayanan Pencatatan Sipil sesuai dengan kebutuhan;
 - d. Melakukan Pembinaan, Bimbingan dan supervisi terhadap penugasan kepada desa untuk menyelenggarakan sebagian Urusan Administrasi Kependudukan berdasarkan Asas tugas Pembantuan;
 - e. Melakukan Koordinasi dengan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tanjung Jabung Timur dalam memelihara hubungan timbal balik melalui pembinaan masing-masing kepada Instansi Vertikal;
 - f. Melakukan Koordinasi dengan Instansi terkait di dalam Kabupaten Tanjung Jabung Timur guna Penertiban Pelayanan Administrasi Kependudukan; dan
 - g. Melakukan Koordinasi Penyajian data dengan instansi terkait.
- (2) Kewenangan Dinas dalam melaksanakan Urusan Administrasi Kependudukan meliputi:
 - a. Memperoleh keterangan dan Data yang benar tentang peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dilaporkan penduduk;
 - b. Memperoleh data mengenai peristiwa penting yang dialami penduduk atas dasar putusan atau penetapan pengadilan;
 - c. Memberikan keterangan atas laporan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting untuk kepentingan

- penyelidikan dan pembuktian kepada Lembaga Peradilan;
dan
- d. Mengelola data dan mendayagunakan Informasi hasil Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil untuk kepentingan pembangunan.
- (3) Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b berlaku juga bagi Kantor Kementerian Agama dan Pengadilan Agama Muara Sabak, khususnya untuk Pencatatan Nikah, Talak, Cerai dan Rujuk bagi penduduk yang beragama Islam;
- (4) Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Dinas mempunyai kewenangan untuk mendapatkan data hasil pencatatan peristiwa perkawinan, perceraian, dan rujuk bagi penduduk yang beragama islam dari Kantor Kementerian Agama dan Pengadilan Agama Muara Sabak.

B A B I V
PENDAFTARAN PENDUDUK
Bagian Kesatu
NOMOR INDUK KEPENDUDUKAN
Pasal 6

- (1) Setiap Penduduk Wajib memiliki NIK.
- (2) NIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku seumur hidup dan selamanya, tidak berubah dan tidak mengikuti perubahan domisili yang diberikan oleh Pemerintah dan diterbitkan oleh Dinas kepada setiap penduduk setelah dilakukan Pencatatan Biodata.
- (3) NIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicantumkan dalam setiap Dokumen Kependudukan dan dijadikan dasar Penerbitan Paspor, Surat Izin Mengemudi, Nomor Pokok Wajib Pajak, Polis Asuransi, Sertifikat Hak atas Tanah, dan Penerbitan Dokumen Identitas lainnya, dilakukan dengan cara pemohon menunjukkan/menyerahkan Foto Copy KTP atau Dokumen Kependudukan lainnya untuk melengkapi persyaratan yang ditetapkan oleh instansi atau badan yang menerbitkan Dokumen Identitas lainnya.
- (4) NIK terdiri dari 16 digit terdiri atas :

- a. 6 (enam) digit Pertama merupakan Kode Wilayah Provinsi, Kabupaten dan Kecamatan, Tempat Tinggal pada saat mendaftar;
- b. 6 (enam) digit Kedua adalah Tanggal, Bulan, dan Tahun Kelahiran dan Khusus untuk Perempuan Tanggal Lahirnya ditambah 40 (empat Puluh); dan
- c. 4 (empat) digit terakhir merupakan nomor urut penertiban NIK yang diproses secara otomatis dengan SIAK.

Pasal 7

- (1) NIK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) diterbitkan oleh Dinas.
- (2) NIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku seumur hidup dan selamanya, tidak berubah dan tidak mengikuti perubahan domisili.
- (3) NIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan setelah dilakukan Pencatatan Biodata Penduduk sebagai dasar penertiban KK dan KTP pada Dinas, tempat domisili yang bersangkutan.
- (4) Penerbitan NIK bagi Bayi yang Lahir di Luar Wilayah Administrasi domisili, dilakukan setelah pencatatan biodata penduduk pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tempat domisili orang tuanya.

Pasal 8

- (1) Pada setiap dokumen identitas lainnya yang diterbitkan oleh Departemen/Lembaga Pemerintah Non Departemen atau Badan Hukum Publik dan Badan Hukum Privat Wajib dicantumkan NIK.
- (2) NIK dicantumkan pada kolom khusus yang disediakan pada setiap Dokumen Identitas Lainnya yang diterbitkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Bagian Kedua

PENDAFTARAN PERISTIWA KEPENDUDUKAN

Paragraf 1

Perubahan Alamat

Pasal 9

Dalam hal terjadi perubahan alamat penduduk, Dinas wajib menyelenggarakan penerbitan perubahan dokumen pendaftaran penduduk.

Pasal 10

- (1) Penerbitan perubahan dokumen pendaftaran penduduk sebagai akibat perubahan alamat menjadi tanggung jawab Dinas.
- (2) Perubahan alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan persyaratan sebagai berikut :
 - a. Adanya pemekaran wilayah berupa penambahan Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan, Desa/Kelurahan, Dusun/Lingkungan, Rukun Tetangga atau Rukun Warga; dan
 - b. Adanya penghapusan dan/atau penggabungan wilayah.

Pasal 11

- (1) Dokumen pendaftaran penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 berupa :
 - a. KK dan KTP untuk penduduk WNI dan Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap; dan
 - b. SKTT untuk Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas.
- (2) Dokumen pendaftaran penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a untuk penduduk Warga Negara Indonesia diberikan kepada penduduk tanpa dikenai biaya.
- (3) Dokumen pendaftaran penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a untuk Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap dan huruf b untuk Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas diberikan kepada penduduk Orang Asing dikenakan biaya sebesar Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah).

Pasal 12

Pelaksanaan penerbitan perubahan dokumen pendaftaran penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1), dapat dibentuk Tim

Pendataan yang dikoordinasikan oleh Kepala Dinas yang beranggota dari unsur unit kerja/Instansi terkait.

Paragraf 2

PINDAH DATANG PENDUDUK DALAM WILAYAH NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA

Pasal 13

- (1) Penduduk Kabupaten Tanjung Jabung Timur Warga Negara Indonesia yang Pindah antar Kabupaten dalam satu Provinsi atau antar Provinsi wajib melapor kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanjung Jabung Timur untuk mendapatkan Surat Keterangan Pindah.
- (2) Penduduk Warga Negara Indonesia yang pindah antar Kecamatan dalam wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Timur wajib melapor kepada Camat untuk mendapatkan Surat Keterangan Pindah.
- (3) Penduduk Warga Negara Indonesia yang pindah antar Desa/Kelurahan dalam satu Kecamatan wilayah Kabupeten Tanjung Jabung Timur wajib melapor kepada Kepala Desa/Lurah untuk mendapatkan Surat Keterangan Pindah.
- (4) Pindah sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), (2) dan (3) adalah berdomisilinya penduduk di alamat yang baru untuk waktu lebih dari 1 (satu) tahun atau berdasarkan kebutuhan yang bersangkutan untuk waktu yang kurang dari 1 (satu) tahun.
- (5) Berdasarkan Surat Keterangan Pindah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Penduduk yang bersangkutan wajib melapor kepada Dinas di daerah tujuan untuk penebitan Surat Keterangan Pindah Datang.
- (6) Berdasarkan Surat Keterangan Pindah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Penduduk yang bersangkutan wajib melapor kepada Camat tempat tujuan untuk penebitan Surat Keterangan Pindah Datang.
- (7) Berdasarkan Surat Keterangan Pindah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Penduduk yang bersangkutan wajib melapor kepada Kepala Desa/Lurah tempat tujuan untuk penerbitan Surat Keterangan Pindah Datang.
- (8) Surat Keterangan Pindah Datang sebagaimana dimaksud pada ayat (5), (6), (7) digunakan sebagai dasar perubahan atau

pembuatan KK dan KTP bagi penduduk yang bersangkutan di tempat tujuan.

- (9) Penerbitan Surat Keterangan Pindah dan Surat Keterangan Pindah Datang bagi Warga Negara Indonesia diberikan kepada penduduk tidak dikenakan biaya.

Pasal 14

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil wajib menyelenggarakan Pendaftaran Penduduk Pindah Datang Penduduk Warga Negara Indonesia yang bertransmigrasi.

Pasal 15

- (1) Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas dan Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap yang Pindah dalam wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Timur , antar Kabupaten/Kota dalam satu Propinsi atau antar propinsi wajib melaporkan rencana kepindahannya kepada Instansi Pelaksana di daerah asal.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Dinas mendaftarkan dan menerbitkan Surat Keterangan Pindah Datang.
- (3) Orang Asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaporkan kedatangan kepada Dinas daerah tujuan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkan Surat Keterangan Pindah Datang.
- (4) Surat Keterangan Pindah Datang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai dasar perubahan atau penerbitan KK, KTP, dan atau Surat Keterangan Tempat Tinggal bagi Orang Asing yang bersangkutan.
- (5) Penerbitan Surat Keterangan Pindah dan Surat Keterangan Pindah Datang bagi Orang Asing dikenakan biaya sebesar Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah).

Paragraf 3

PINDAH DATANG ANTAR NEGARA

Pasal 16

Tarif Pajak untuk setiap jenis hiburan adalah :

- (1) Penduduk Kabupaten Tanjung Jabung Timur Warga Negara Indonesia yang Pindah Ke Luar Negeri wajib melapor rencana kepindahannya kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanjung Jabung Timur untuk mendapatkan Surat Keterangan Pindah.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanjung Jabung Timur mendaftarkan dan menerbitkan surat Keterangan Pindah ke Luar Negeri dan Penduduk yang pindah keluar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melaporkan kepindahannya kepada Perwakilan Republik Indonesia di Negara tujuan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak kedatangannya di Negara tujuan.

Pasal 17

- (1) Warga Negara Indonesia yang Datang dari Luar Negeri ke Kabupaten Tanjung Jabung Timur wajib melaporkan kedatangannya kepada Dinas Kependudukan Kabupaten Tanjung Jabung Timur paling lambat 14 (empat belas) hari sejak tanggal kedatangan.
- (2) Warga Negara Indonesia yang Datang dari Luar Negeri ke Kabupaten Tanjung Jabung Timur wajib melaporkan kedatangannya kepada Dinas Kependudukan Kabupaten Tanjung Jabung Timur paling lambat 14 (empat belas) hari sejak tanggal kedatangan.

Pasal 18

- (1) Orang asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas yang datang dari Luar Negeri dan orang asing yang memiliki izin lainnya yang telah berubah status sebagai pemegang Izin Tinggal Terbatas yang berencana bertempat tinggal di Kabupaten Tanjung Jabung Timur, wajib melaporkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanjung Jabung Timur paling lambat 14 (empat belas) hari sejak diterbitkan Surat Izin Tinggal Terbatas.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanjung Jabung Timur mendaftarkan dan menerbitkan Surat Keterangan Tempat Tinggal.

- (3) Masa berlaku Surat Keterangan Tempat Tinggal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan dengan masa berlaku Surat Izin Tinggal Terbatas.
- (4) Surat Keterangan Tempat Tinggal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai bukti diri bahwa Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas telah terdaftar di Kabupaten Tanjung Jabung Timur sebagai penduduk tinggal terbatas.
- (5) Surat Keterangan Tempat Tinggal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib dibawa pada saat bepergian.

Pasal 19

- (1) Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas bertempat tinggal di Kabupaten Tanjung Jabung Timur yang telah berubah status menjadi Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap wajib melaporkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanjung Jabung Timur paling lambat 14 (empat belas) hari sejak diterbitkan Izin Tinggal Tetap.
- (2) Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas bertempat tinggal di Kabupaten Tanjung Jabung Timur yang telah berubah status menjadi Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap wajib melaporkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanjung Jabung Timur paling lambat 14 (empat belas) hari sejak diterbitkan Izin Tinggal Tetap.

Pasal 20

- (1) Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas atau Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap yang bertempat tinggal di Kabupaten Tanjung Jabung Timur yang akan pindah keluar negeri wajib melaporkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum rencana kepindahannya.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanjung Jabung Timur melakukan pendaftaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.

Bagian Ketiga

PENDATAAN PENDUDUK RENTAN

ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

Pasal 21

- (1) Dinas wajib melakukan pendataan penduduk rentan Administrasi Kependudukan yang meliputi :
 - a. Penduduk Korban Bencana Alam;
 - b. Penduduk Korban Bencana Sosial;
 - c. Orang Terlantar; dan
 - d. Komunitas Terpencil.
- (2) Ciri-ciri komunitas terpencil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf (d) meliputi :
 - a. Berbentuk komunitas kecil, tertutup dan homogen;
 - b. Pranata sosial bertumpu pada hubungan kekerabatan;
 - c. Pada umumnya terpencil secara geografis dan relatif sulit terjangkau;
 - d. Peralatan teknologi sederhana; dan
 - e. Terbatasnya akses pelayanan sosial, ekonomi dan politik.
- (3) Pendataan Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dapat dilakukan ditempat sementara.
- (4) Hasil pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai dasar penerbitan Surat Keterangan Kependudukan untuk penduduk rentan Administrasi Kependudukan.

Pasal 22

Pendataan penduduk rentan Administrasi Kependudukan meliputi klasifikasi :

- a. Penduduk Korban Bencana Alam;
- b. Penduduk Korban Bencana Sosial;
- c. Orang Terlantar; dan
- d. Komunitas Terpencil.

Pasal 23

- (1) Pendataan penduduk korban bencana alam dan penduduk korban bencana sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21

huruf a dan huruf b, dilakukan oleh Dinas dengan menyediakan :

- a. Formulir pernyataan kehilangan Dokumen Kependudukan;
 - b. Formulir pendataan;
 - c. Dokumen Kependudukan yang tercatat dalam Data Kependudukan Instansi Pelaksana.
- (2) Pendataan orang terlantar sebagaimana dimaksud dalam Pasal (22) huruf c, dilakukan oleh Dinas dengan menyediakan :
- a. Formulir pernyataan tidak memiliki Dokumen Kependudukan;
 - b. Formulir pendataan.
- (3) Pendataan komunitas terpencil sebagaimana dimaksud dalam Pasal (22) huruf d, dilakukan oleh Dinas dengan menyediakan :
- a. Formulir keterangan atau pengakuan dari Kepala Suku/Adat setempat;
 - b. Formulir pendataan.

Pasal 24

- (1) Tata cara Pendataan penduduk korban bencana alam dan penduduk korban bencana sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal (22) huruf a dan b dilaksanakan oleh Tim Pendataan dengan cara :
- a. Mendatangi penduduk ditempat penampungan sementara;
 - b. Mengisikan formulir pendataan untuk ditanda tangani penduduk;
 - c. Melakukan Verifikasi dan Validasi;
 - d. Mencatat dan merakam data penduduk untuk disampaikan ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil; dan
 - e. Membantu proses penerbitan Surat Keterangan Pengganti Tanda Identitas dan Surat Keterangan Pencatatan Sipil.
- (2) Tata cara pendataan orang terlantar sebagaimana dimaksud dalam Pasal (22) ayat (1) huruf c, dilaksanakan oleh Tim Pendataan dengan cara :
- a. Mendatangi lokasi komunitas terpencil;
 - b. Mendatangi orang terlantar;
 - c. Melakukan Verifikasi dan Validasi;
 - d. Mengisikan formulir pendataan untuk ditanda tangani penduduk;

- e. Mencatat dan merekam data penduduk untuk disampaikan ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil; dan
 - f. Membantu proses penerbitan Surat Keterangan Orang Terlantar.
- (3) Tata cara pendataan komunitas terpencil sebagaimana dimaksud dalam Pasal (22) ayat (1) huruf d, dilaksanakan oleh Tim Pendataan dengan cara:
- a. Mendatangi lokasi komunitas terpencil;
 - b. Mengisikan formulir pendataan untuk ditanda tangani penduduk;
 - c. Melakukan Verifikasi dan Validasi;
 - d. Mencatat dan merekam data penduduk untuk disampaikan ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil; dan
 - e. Membantu proses penerbitan Surat Keterangan Tanda Komunitas.
- (4) Kepala Dinas menerbitkan dan menandatangani Surat Keterangan Pengganti Tanda Identitas dan Surat Keterangan Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, Surat keterangan Orang Terlantar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f dan Surat Keterangan Tanda Komunitas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e.
- (5) Surat keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menjadi dasar bagi Kepala Dinas menerbitkan Dokumen Kependudukan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Keempat

PELAPORAN PENDUDUK YANG TIDAK MAMPU

MENDAFTARKAN SENDIRI

Pasal 25

- (1) Penduduk yang tidak mampu melakukan pelaporan sendiri dalam pendaftaran penduduk dapat dibantu oleh Instansi Pelaksana atau meminta bantuan kepada orang lain.
- (2) Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penduduk yang tidak mampu karena faktor umur, sakit keras, cacat fisik dan cacat mental.
- (3) Orang lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keluarganya atau orang yang diberi kuasa.

- (4) Pelaporan penduduk yang tidak mampu sebagaimana dimaksud dalam pasal 25 ayat (1), dilakukan dengan pengisian formulir.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan, tata cara dan prosedur pendaftaran penduduk yang tidak mampu diatur dengan Peraturan Bupati.

B A B V

PENCATATAN SIPIL

Bagian Kesatu

KELAHIRAN

Paragraf 1

Pencatatan Kelahiran

Pasal 26

- (1) Setiap kelahiran wajib dilaporkan oleh orang tuanya atau keluarganya atau kuasanya paling lambat 60 (enam puluh) hari kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk dilakukan pencatatan dalam registrasi akta kelahiran dan diterbitkan Kutipan Akta Kelahiran
- (2) Kutipan Akta Kelahiran yang pelaporannya dilakukan tepat waktu dalam jangka waktu paling lambat 60 (enam puluh) hari diberikan kepada penduduk tanpa dipungut biaya.
- (3) Pencatatan Kelahiran yang melebihi jangka waktu 60 (enam puluh) hari sampai dengan 1 (satu) tahun sejak tanggal kelahiran dilaksanakan setelah mendapatkan persetujuan Kepala Dinas.
- (4) Dalam hal tempat peristiwa kelahiran berbeda dengan tempat tinggal atau domisili, Pejabat Pencatatan Sipil yang mencatat dan menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan (2) bertanggung jawab memberitahukan hal dimaksud kepada unit kerja yang mengelola Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil di wilayah tempat domisili asal.
- (5) Anak Warga Negara Indonesia yang dilahirkan diluar negeri setelah kembali ke Republik Indonesia wajib dilaporkan oleh orang tuanya atau keluarganya atau kuasanya kepada Dinas paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak kedatangan untuk Pemutahiran Biodata.
- (6) Anak temuan atau anak yang tidak diketahui asal-usulnya yang lahir kemudian dilaporkan oleh penemunya dengan bukti-bukti

lain yang menguatkan dan dilengkapi Berita Acara dari Kepolisian, dapat dilakukan pencatatan dan diterbitkan Akta Kelahirannya oleh Dinas.

- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara Pencatatan Akta Kelahiran diatur dalam Peraturan Bupati sesuai dengan pedoman yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan.
- (8) Kutipan atau salinan Akta Kelahiran yang hilang, rusak atau pembaharuan dapat diberikan Kutipan atau Salinan Akta Kelahiran ke 2 (dua) dan seterusnya dengan mengajukan permohonan kepada Dinas.
- (9) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara memperoleh Kutipan atau Salinan Akta Kelahiran sebagaimana dimaksud dalam ayat (8) diatur dengan Peraturan Bupati sesuai dengan pedoman yang ditetapkan dalam Peraturan Presiden.

Paragraf 2

Pencatatan Lahir Mati

Pasal 27

- (1) Setiap kelahiran bayi dalam keadaan mati wajib dilaporkan orang tuanya/keluarganya/kuasanya kepada Dinas, dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak kelahiran.
- (2) Pelaporan Lahir mati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat dan diterbitkan Surat Keterangan Lahir Mati oleh Dinas.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara memperoleh Surat Keterangan Lahir Mati diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua

PERKAWINAN

Paragraf 1

Pencatatan Perkawinan

Pasal 28

- (1) Perkawinan bagi yang bukan beragama Islam yang telah dilakukan menurut Hukum Agama dan kepercayaannya, wajib diberitahukan oleh yang bersangkutan atau keluarga atau

kuasanya kepada Dinas paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak peristiwa perkawinan untuk dilakukan pencatatan pada Register Akta Perkawinan, kecuali mereka orang asing yang telah mendapat persetujuan dari Hakim/Pengadilan Negeri setempat.

- (2) Setiap orang yang akan melaksanakan perkawinan wajib memberitahukan terlebih dahulu kepada Kepala Desa/Lurah paling lama 10 (sepuluh) hari sebelum perkawinan untuk dicatat dan diterbitkan Surat Keterangan Status Perkawinan yang disahkan Camat dan dipergunakan sebagai persyaratan pelaksanaan pemberkatan pernikahan oleh pemuka agama masing-masing.
- (3) Pencatatan Perkawinan antar Orang Asing dapat dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Kutipan atau Salinan Akta Perkawinan yang hilang atau rusak dapat diberikan Salinan atau Kutipan Akta Perkawinan dengan mengajukan permohonan kepada Dinas atau Pejabat yang ditunjuk dengan melampirkan :
 - a. KK dan KTP pemohon;
 - b. Surat keterangan Kehilangan dari Kepolisian apabila Kutipan Akta Perkawinan hilang; dan atau
 - c. Kutipan Akta Perkawinan yang rusak.
- (5) Penerbitan Kutipan Akte Perkawinan yang pelaporan dilakukan tepat waktu dalam jangka waktu paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak peristiwa perkawinan diberikan kepada penduduk dikenakan biaya sebesar Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).
- (6) Penerbitan Salinan Kutipan Akte Perkawinan dikenakan biaya sebesar Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah).
- (7) Setiap WNI yang melaksanakan perkawinan di Luar Negeri wajib melaporkan perkawinannya kepada Dinas paling lama 1 (satu) tahun sejak yang bersangkutan kembali ke Indonesia untuk dicatat dan diterbitkan Surat Keterangan Pelaporan Perkawinan Luar Negeri.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara memperoleh Surat Keterangan Status Perkawinan dan Pencatatan Perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 2

Pencatatan Pembatalan Perkawinan

Pasal 29

- (1) Pembatalan Perkawinan wajib dilaporkan oleh penduduk yang mengalami pembatalan perkawinan kepada Dinas paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah Keputusan Pengadilan tentang Pembatalan Perkawinan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (2) Dinas sebagaimana dimaksud ayat (1) mencabut Kutipan Akta Perkawinan dari Kepemilikan Subjek Akta dan mengeluarkan Surat Keterangan Pembatalan Perkawinan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara Pencatatan Pembatalan Perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 3

Persyaratan dan Tata Cara Pencatatan Perkawinan Bagi Penghayat Kepercayaan

Pasal 30

- (1) Perkawinan Penghayat Kepercayaan dilakukan dihadapan pemuka Penghayat Kepercayaan.
- (2) Pemuka Penghayat Kepercayaan sebagaimana dimaksud ayat (1) ditunjuk dan ditetapkan oleh Organisasi Penghayat Kepercayaan untuk mengisi dan menandatangani Surat Perkawinan Penghayat Kepercayaan.
- (3) Pemuka Penghayat Kepercayaan sebagaimana dimaksud ayat (2) didaftar kepada kementerian yang bidang tugasnya secara teknis membina Organisasi Penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa.

Pasal 31

Peristiwa perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) wajib dilaporkan kepada Dinas atau UPTD paling lambat 60 (enam puluh) hari dengan menyerahkan :

- a. Surat Perkawinan Penghayat Kepercayaan;
- b. Foto Copy KTP;
- c. Pas Photo Suami dan Isteri;
- d. Akta Kelahiran;

- e. Paspor Suami dan/atau Isteri orang asing.

Pasal 32

- (1) Pejabat Dinas atau UPTD mencatat perkawinan dengan cara :
 - a. Menyerahkan Formulir Pencatatan Perkawinan kepada Pasangan Suami/Isteri;
 - b. Melakukan Verifikasi dan Validasi terhadap data yang tercantum dalam Formulir Pencatatan Perkawinan;
 - c. Mencatat pada register perkawinan dan menerbitkan Kutipan Akta Perkawinan Penghayat Kepercayaan.
- (2) Kutipan Akta Perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diberikan masing-masing kepada suami dan isteri.

Bagian Ketiga

PERCERAIAN

Paragraf 1

Pencatatan Perceraian

Pasal 33

- (1) Perceraian bagi yang bukan beragama Islam dan telah mendapatkan penetapan pengadilan wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan atau kuasanya kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanjung Jabung Timur paling lama 60 (enam puluh) hari setelah memperoleh putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap oleh yang bersangkutan atau kuasanya.
- (2) Berdasarkan perceraian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian, memberikan Catatan Pinggir pada Register Akta Perkawinan, mencabut Kutipan Akta Perkawinan dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian.
- (3) Dalam hal tempat peristiwa perceraian berada berbeda dengan pencatatan peristiwa perkawinan pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), memberitahukan terjadinya peristiwa perceraian kepada pejabat pencatatan sipil yang mencatat peristiwa perkawinan.
- (4) Setiap WNI yang melaksanakan perceraian di Luar Negeri setelah kembali ke Indonesia dan berdomisili di Kabupaten

Tanjung Jabung Timur wajib melaporkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanjung Jabung Timur paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak yang bersangkutan kembali di Indonesia untuk dicatat pada Register Akta Perceraian dan diterbitkan Kutipan Akta Perceraian.

- (5) Pelaporan perceraian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus melampirkan :
 - a. Keputusan Pengadilan tentang Penetapan Perceraian yang mempunyai Kekuatan Hukum yang tetap;
 - b. KK dan KTP;
 - c. Kutipan Akta Kelahiran;
 - d. Kutipan Akta Perkawinan;
 - e. Surat Bukti Ganti Nama (bagi WNI keturunan yang sudah ganti nama); dan
 - f. Dokumen Imigrasi dan STLD (bagi Orang Asing).
- (6) Kutipan Akta Perceraian yang hilang atau rusak dapat diberikan Salinan atau Kutipan Akta Perceraian dengan mengajukan Permohonan kepada Dinas dengan melampirkan :
 - a. KK dan KTP pemohon;
 - b. Surat keterangan Kehilangan dari Kepolisian apabila Kutipan Akta Perceraian hilang; dan atau
 - c. Kutipan Akta Perkawinan yang rusak.
- (7) Penerbitan Kutipan Akta Perceraian yang pelaporan dilakukan tepat waktu dalam jangka waktu paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah memperoleh putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap diberikan kepada penduduk dikenakan biaya sebesar Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah).
- (8) Penerbitan Salinan Kutipan Akte Perceraian dikenakan biaya sebesar Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Paragraf 2

Pencatatan Pembatalan Perceraian

Pasal 34

- (1) pencatatan Pembatalan Perceraian dilakukan di Dinas atau UPTD tepat terjadinya Pembatalan Perceraian. P
- (2) pencatatan Pembatalan Perceraian sebagaimana dimaksud pada P

ayat (1) dilakukan dengan menyerahkan salinan Keputusan Pengadilan, mengenai pembatalan perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan Kutipan Akta Perceraian.

- (3) P
encatatan Pembatalan Perceraian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara :
- a. P
asangan Suami dan Isteri yang perceraianya dibatalkan, mengisi Formulir Pencatatan Pembatalan Perceraian pada Dinas atau UPTD Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan Melampirkan Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2);
- b. P
ejabat Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanjung Jabung Timur atau UPTD memberikan Catatan Pinggir dan mencabut Kutipan Akta Perceraian, serta menerbitkan Surat Keterangan Pembatalan Perceraian;
- c. D
inas atau UPTD sebagaimana dimaksud pada huruf b memberitahukan kepada Dinas atau UPTD tempat pencatatan peristiwa perceraian.
- (4) P
anitera Pengadilan mengirimkan salinan putusan pengadilan mengenai pembatalan perceraian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Dinas atau UPTD tempat pencatatan peristiwa perceraian.
- (5) D
inas atau UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) mencatat dan merekam dalam database kependudukan.

Bagian Keempat

PENCATATAN KEMATIAN

Pasal 35

- (1) Setiap kematian wajib dilaporkan oleh keluarganya atau kuasa keluarganya kepada Dinas untuk dilakukan pencatatan dalam register Akta Kematian dan diterbitkan Kutipan Akta Kematian, paling lama 60 (enam puluh) hari sejak tanggal kematian.

- (2) Pencatatan Kematian yang melebihi jangka waktu sebagaimana dimaksud ayat (1) dikenakan denda dan harus mendapat Izin dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
- (3) Dalam hal tempat peristiwa kematian berbeda dengan domisili, Pejabat Pencatatan Sipil yang mencatat dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian memberitahukan kepada unit kerja yang mengelola Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil di wilayah tempat domisili.
- (4) Dalam hal terjadi ketidakjelasan keberadaan seseorang karena hilang atau mati tetapi tidak ditemukan jenazahnya, Pencatatan oleh Pejabat Pencatatan Sipil baru dilakukan setelah adanya penetapan pengadilan.
- (5) Dalam hal terjadi kematian seseorang yang tidak jelas identitasnya, Dinas melakukan Pencatatan Kematian berdasarkan keterangan dari Kepolisian.
- (6) Kutipan Akta Kematian yang hilang atau rusak dapat diberikan Salinan atau Kutipan Akta Kematian dengan mengajukan permohonan kepada Dinas dengan melampirkan :
 - a. KK dan KTP pemohon;
 - b. Surat keterangan Kehilangan dari Kepolisian apabila Kutipan Akta Kematian hilang; dan
 - c. Kutipan Akta Perkawinan yang rusak.
- (7) Penerbitan Kutipan Akte Kematian yang pelaporannya tepat waktu dalam jangka waktu paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak tanggal kematian diberikan kepada penduduk tanpa dipungut biaya.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara Pencatatan Kematian diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 36

- (1) Penduduk Kabupaten Tanjung Jabung Timur WNI yang mati di Luar Negeri wajib dilaporkan oleh keluarganya atau kuasanya kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanjung Jabung Timur paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak keluarganya kembali ke Indonesia disertai Surat Keterangan Kematian dari perwakilan Republik Indonesia di Negara setempat.
- (2) Penduduk Kabupaten Tanjung Jabung Timur Orang Asing Tetap dan Orang Asing Tetap Terbatas yang mati di Luar Negeri wajib dilaporkan oleh keluarganya atau kuasanya

kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanjung Jabung Timur untuk dilakukan Pencatatan dalam Register Akta Kematian, paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak tanggal kematian.

- (3) Penduduk Kabupaten Tanjung Jabung Timur Orang Asing Tinggal Tetap dan Orang Asing Tinggal Terbatas yang mati di Luar Negeri wajib dilaporkan oleh keluarganya atau kuasanya kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanjung Jabung Timur paling lambat 10 (sepuluh) hari sejak kedatangan.
- (4) Pencatatan Kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diterbitkan Tanda Bukti Pelaporan Kematian Luar Negeri.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara Pencatatan Kematian di Luar Negeri diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kelima

PENCATATAN PENGANGKATAN ANAK

PENGAKUAN ANAK DAN PENGESAHAN ANAK

Paragraf 1

Pencatatan Pengangkatan Anak

Pasal 37

- (1) Pengangkatan Anak yang telah mendapatkan Penetapan Pengadilan Negeri, wajib dilaporkan oleh orang tuanya atau kuasanya kepada Dinas paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan untuk dicatat dan diberikan catatan pinggir pada Register dan Kutipan Akta Kelahiran anak yang bersangkutan.
- (2) Pengangkatan anak oleh penduduk WNI yang dilaksanakan di Luar Negeri wajib melaporkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanjung Jabung Timur paling lama 1 (satu) tahun sejak yang bersangkutan kembali di Indonesia untuk dicatat pada Register dan Kutipan Akta Kelahiran Anak yang bersangkutan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara Pencatatan Pengangkatan Anak diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 2
Pencatatan Pengakuan Anak
Pasal 38

- (1) Pengakuan Anak luar Kawin wajib dilaporkan ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanjung Jabung Timur paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal surat pengakuan anak oleh ayah dan disetujui ibu kandung dari anak yang bersangkutan untuk dicatat pada register Akta Pengakuan Anak dan diterbitkan Kutipan Akta Pengakuan Anak.
- (2) Kewajiban melaporkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi orang tua yang agamanya tidak membenarkan pengakuan anak yang lahir diluar hubungan perkawinan yang sah
- (3) Penerbitan Kutipan Akte Pengakuan Anak yang pelaporan dilakukan tepat waktu dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal surat pengakuan anak oleh ayah dan disetujui ibu kandung dari anak yang bersangkutan dikenakan biaya sebesar Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah).
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara Pencatatan Pengakuan Anak Luar Kawin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 3
Pencatatan Pengesahan Anak
Pasal 39

- (1) Pengakuan anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) dapat disahkan pada saat Pencatatan Perkawinan orang tuanya.
- (2) Pengesahan Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh orang tuanya kepada Dinas paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak ayah dan ibu dari anak yang bersangkutan melakukan Perkawinan, untuk dicatat pada Register Perkawinan orang tuanya dan diberikan catatan pinggir pada register dan Akta Kelahiran anak yang bersangkutan.
- (3) Pengesahan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat pula dilakukan tanpa melalui pengakuan anak dan dilakukan bersamaan dengan pengesahan perkawinan orang tuanya.

- (4) Pencatatan Pengesahan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus melampirkan :
 - a. KK dan KTP orang tua (WNI dan Orang Asing tinggal tetap);
 - b. Kutipan Akta Perkawinan orang tua;
 - c. Kutipan Akta Kelahiran Anak;
 - d. Dokumen Imigrasi, SLTD dari Kepolisian dan surat keterangan dari perwakilan Negara yang bersangkutan (bagi Orang Asing); dan
 - e. SKTT (bagi orang asing tinggal terbatas).

Bagian Keenam

PENCATATAN PERUBAHAN NAMA

Pasal 40

- (1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon.
- (2) Perubahan nama yang telah mendapatkan penetapan pengadilan wajib di laporkan kepada Dinas paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan.
- (3) Perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dicatat oleh Pejabat Pencatatan Sipil pada akta-akta Catatan Sipil dalam bentuk catatan pinggir.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara Pencatatan Perubahan Nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketujuh

PENCATATAN PERUBAHAN KEWARGANEGARAAN

Pasal 41

- (1) Perubahan Status Kewarganegaraan penduduk yang terjadi diwilayah Kabupaten Tanjung Jabung Timur yang telah mendapatkan penetapan/pengesahan sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, wajib dilaporkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanjung Jabung Timur paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak berita acara pengucapan sumpah atau janji setia oleh pejabat, untuk

dilakukan pencatatan dalam register dan diberikan catatan pinggir pada akta Catatan Sipil yang bersangkutan.

- (2) Pelaporan perubahan kewarganegaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan Surat Pelaporan Perubahan Kewarganegaraan (SPPK) yang ditandatangani Pejabat Pencatatan Sipil atau/dan Pengadilan Negeri.
- (3) Data Perubahan kewarganegaraan yang diterima dari Perwakilan Negara Indonesia berdasarkan pelaporan dari penduduk, dicatat oleh Pejabat Pencatatan Sipil pada akta-akta Catatan Sipil.
- (4) Dokumen KK dan KTP Penduduk yang merubah status kewarganegaraan Indonesia menjadi Warga Negara Asing dicabut.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara Pencatatan Perubahan kewarganegaraan di Indonesia dan di Luar Negeri diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedelapan

PENCATATAN PERISTIWA PENTING LAINNYA

Pasal 42

- (1) Pencatatan pelaporan Peristiwa Penting lainnya dilakukan oleh pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas tempat terjadinya peristiwa penting lainnya.
- (2) Pencatatan peristiwa penting lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan melampirkan persyaratannya :
 - a. Penetapan Pengadilan mengenai peristiwa penting lainnya;
 - b. KTP dan KK yang bersangkutan; dan
 - c. Akta Pencatatan Sipil yang berkaitan peristiwa penting lainnya.
- (3) Pencatatan peristiwa penting lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara :
 - a. Pelapor mengisi dan menyerahkan Formulir Pencatatan Peristiwa Penting Lainnya dengan melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Dinas.
 - b. Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas melakukan Verifikasi dan Validasi berkas pelaporan peristiwa penting lainnya, dan mencatat serta merekam dalam register peristiwa penting lainnya pada database Kependudukan.

- c. Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas membuat catatan pinggir pada Register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil.

Bagian Kesembilan

PERUBAHAN DAN PEMBATALAN AKTA

Pasal 43

- (1) Perubahan dan/atau Pembatalan Akta Catatan Sipil yang telah mendapatkan putusan pengadilan, wajib dilaporkan kepada Dinas paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan putusan pengadilan, untuk dilakukan pencatatan dalam register akta dan diberikan catatan pinggir pada Akta Catatan Sipil yang bersangkutan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara Pencatatan Perubahan dan atau Pembatalan Akta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kesepuluh

LEGALITAS KUTIPAN DAN/ATAU SALINAN AKTA

Pasal 44

- (1) Setiap Permohonan Legalisasi Kutipan dan/atau Salinan Akta Catatan Sipil kepada Instansi Pelaksana harus menunjukkan Kutipan Akta dan/atau Salinan Akta Catatan Sipil.
- (2) Legalisasi Kutipan dan/atau Salinan Akta Catatan Sipil ditandatangani Pejabat yang ditunjuk oleh Dinas.

B A B V I

DATA DAN DOKUMEN KEPENDUDUKAN

Bagian Kesatu

DATA KEPENDUDUKAN

Pasal 45

- (1) Data Kependudukan terdiri atas data perorangan dan/atau data agregat Penduduk.
- (2) Data perorangan meliputi :

- a. Nomor KK;
 - b. NIK;
 - c. Nama lengkap;
 - d. Jenis Kelamin;
 - e. Tempat tanggal lahir;
 - f. Tanggal/bulan/tahun lahir;
 - g. Golongan darah;
 - h. Agama/kepercayaan;
 - i. Status perkawinan;
 - j. Status hubungan dalam keluarga;
 - k. Cacat fisik dan/atau mental;
 - l. Pendidikan terakhir;
 - m. Jenis pekerjaan;
 - n. NIK ibu kandung;
 - o. Nama ibu kandung;
 - p. NIK ayah
 - q. Nama ayah;
 - r. Alamat sebelumnya;
 - s. Alamat sekarang;
 - t. Kepemilikan akta kelahiran/ surat kenal lahir;
 - u. Nomor akta kelahiran/nomor surat kenal lahir;
 - v. Kepemilikan akta perkawinan/buku nikah;
 - w. Nomor akta perkawinan/buku nikah;
 - x. Tanggal perkawinan;
 - y. Kepemilikan akta perceraian;
 - z. Nomor akta perceraian/surat cerai;
 - aa. Tanggal perceraian.
- (3) Data agregat meliputi himpunan data perorangan yang berupa data kuantitatif dan data kualitatif.

Bagian kedua
DOKUMEN KEPENDUDUKAN
Pasal 46

- (1) Dokumen Penduduk dimaksud terdiri dari :

- a. Biodata Penduduk;
 - b. KK;
 - c. KTP;
 - d. Surat Keterangan Kependudukan; dan
 - e. Akta Pencatatan Sipil.
- (2) Pembuatan Dokumen Kependudukan KK dan KTP tidak dikenakan biaya.
 - (3) Pembuatan Dokumen Kependudukan Akta Kelahiran kurang 60 (enam puluh) hari tidak dikenakan biaya.
 - (4) Dokumen Kependudukan bermanfaat :
 - a. Memberikan perlindungan dan Pengakuan Hukum terhadap penentuan status pribadi dan status hukum atas setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami oleh penduduk Indonesia yang berada didalam dan/atau diluar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - b. Sebagai dasar bagi Pemerintah daerah dalam menyusun rencana kebijakan di Bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
 - (5) Sebagai acuan bagi pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan di Bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Paragraf 1

Biodata Penduduk

Pasal 47

- (1) Biodata penduduk, KK, KTP, Surat Keterangan Pindah Penduduk Warga Negara Indonesia antar Kabupaten/Kota dalam satu Provinsi dan antar Provinsi dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, Surat Keterangan Pindah Datang Penduduk Warga Negara Indonesia antar Kabupaten/Kota dalam satu Provinsi dan antar Provinsi dalam Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, Surat Keterangan Pindah Datang Penduduk Orang Asing dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, Surat Keterangan Pindah Keluar Negeri, Surat Keterangan Tempat Tinggal untuk Orang Asing Tinggal Terbatas, Surat Keterangan Kelahiran Orang Asing, Surat Keterangan Lahir Mati untuk Orang Asing, Surat Keterangan Kematian untuk Orang Asing, Surat Keterangan Pembatalan Perkawinan, Surat Keterangan Pembatalan Perceraian, Surat

Keterangan Pengganti Tanda Identitas, diterbitkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas.

Paragraf 2

Kartu Keluarga (KK)

Pasal 48

- (1) Setiap Kepala Keluarga wajib memiliki 1 (satu) KK.
- (2) KK memuat keterangan mengenai kolom nomor KK, nama lengkap Kepala Keluarga dan Anggota Keluarga, NIK, Jenis Kelamin, Alamat Tempat Lahir, Tanggal Lahir, Agama, Pendidikan, Pekerjaan, Status Perkawinan, Status Hubungan Dalam Keluarga, Kewarganegaraan, Dokumen Imigrasi, Nama Orang Tua.
- (3) Keterangan mengenai kolom agama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bagi penduduk yang agamanya belum diakui sebagai agama menurut Peraturan Perundang-undangan atau bagi Penghayat Kepercayaan tidak diisi, tetapi tetap dilayani dan dicatat dalam database Kependudukan.
- (4) Nomor KK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku untuk selamanya, kecuali terjadi perubahan Kepala Keluarga.
- (5) KK diterbitkan dan diberikan oleh Instansi pelaksana kepada Penduduk WNI dan Orang Asing memiliki Izin Tinggal Tetap.
- (6) KK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dijadikan salah satu dasar penertiban KTP.

Pasal 49

- (1) Penduduk WNI dan Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap hanya diperbolehkan terdaftar dalam 1 (satu) KK.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara penertiban KK bagi Orang Asing Tinggal Tetap diatur dalam Peraturan Bupati sesuai dengan pedoman yang ditetapkan dengan Peraturan Presiden.

Paragraf 3

Kartu Tanda Penduduk (KTP)

Pasal 50

- (1) Setiap Penduduk yang berusia 17 tahun atau sudah/pernah kawin wajib memiliki 1(satu) KTP.
- (2) KTP berlaku secara Nasional dan digunakan sebagai tanda pengenal dalam pelayanan publik.
- (3) Permohonan KTP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan dengan ketentuan:
 - a. Paling cepat 14 (empat belas) hari sebelum yang bersangkutan berusia 17 tahun dan paling lambat 14 (empat belas) hari setelah usia 17 tahun; atau
 - b. Paling lambat pada saat perkawinan dan paling lambat 14 hari setelah perkawinan.Kolam renang;
- (4) Penduduk yang diberikan KTP adalah setiap orang, baik WNI/Orang Asing yang bertempat tinggal tetap diatas tanah dan bangunan atau persil secara sah.

Pasal 51

- (1) KTP berlaku selama 5 (lima) tahun, kecuali bila terjadi perubahan data.
- (2) Perpanjangan KTP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diajukan paling cepat 14 hari sebelum masa berlaku KTP berakhir.
- (3) Masa berlaku KTP bagi Orang Asing Tinggal Tetap disesuaikan dengan masa berlakunya Izin Tinggal Tetap.
- (4) Penerbitan KTP WNI yang baru datang dari Luar Negeri dilakukan setelah diterbitkan Surat Keterangan Datang dari Luar Negeri oleh Dinas.
- (5) Didalam KTP dimuat pas photo berwarna penduduk yang bersangkutan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Penduduk yang lahir pada tahun ganjil, latar belakang pas photo berwarna merah.
 - b. Penduduk yang lahir pada tahun genap, latar belakang pas photo berwarna biru.
- (6) Pas photo sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berukuran 2 cm x 3 cm (dua senti meter kali tiga senti meter) dengan ketentuan 70% (tujuh puluh persen) tampak wajah, dapat menggunakan jilbab dan tidak diperbolehkan menggunakan cadar.

- (7) KTP untuk penduduk WNI yang berusia 60 (enam puluh) tahun keatas berlaku seumur hidup.
- (8) KTP harus dilakukan penggantian apabila yang bersangkutan pindah tempat tinggal dan KTP yang lama diserahkan kepada pejabat yang telah mengeluarkan KTP dimaksud.
- (9) KTP ditanda tangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, memuat tanda tangan atau cap jempol dan sidik jari yang bersangkutan.
- (10) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara penerbitan KTP diatur dalam Peraturan Bupati sesuai dengan pedoman yang ditetapkan dengan Peraturan Presiden.

Pasal 52

Persyaratan dan tata cara penerbitan Kartu Tanda Penduduk Khusus :

- a. Petugas Rahasia Khusus diberikan Kartu Tanda Penduduk Khusus, untuk memberikan perlindungan dan menjamin kerahasiaan identitas selama menjalankan tugas rahasia.
- b. Kartu Tanda Penduduk Khusus sebagaimana pada ayat (1) diterbitkan dengan menggunakan spesifikasi yang sama dengan spesifikasi KTP Nasional.
- c. Penertiban Kartu Tanda Penduduk Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diperlukan pencatatan biodata penduduk dari petugas rahasia khusus.

Pasal 53

- (1) Kepala/pimpinan lembaga mengajukan Surat Permintaan Kartu Tanda Penduduk Khusus sebagaimana dimaksud dalam pasal 54.
- (2) Surat permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Kepala Dinas yang wilayah kerjanya meliputi tempat domisili petugas rahasia khusus.
- (3) Dalam surat permintaan dimaksud pada ayat (2) disertai dengan informasi identitas petugas rahasia khusus yang dikehendaki dan jangka waktu penugasan.

Pasal 54

- (1) Berdasarkan surat permintaan sebagaimana dimaksud Pasal 55 ayat (1) , Dinas menerbitkan Kartu Tanda Penduduk Khusus.
- (2) Kartu Tanda Penduduk Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan paling lambat 6(enam) hari kerja sejak surat permintaan sebagaimana dimaksud diterima oleh Dinas.
- (3) Penerbitan Kartu Tanda Penduduk Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan tanpa dipungut biaya.
- (4) Kartu Tanda Penduduk Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku selama 5 (lima) tahun.

Pasal 55

Penyimpanan data petugas Rahasia Khusus dan Pengembalian serta pencabutan Kartu Tanda Penduduk Khusus :

- (1) Data petugas rahasia khusus direkam dan disimpan dalam registrasi khusus di Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
- (2) Data petugas khusus sebagaimana pada ayat (1) harus dijaga keamanan dan dilindungi kerahasiaannya oleh Dinas.

Pasal 56

Penyimpanan data petugas Rahasia Khusus dan Pengembalian serta pencabutan Kartu Tanda Penduduk Khusus :

- (1) Petugas rahasia khusus yang tidak lagi menjadi petugas rahasia khusus sebelum berakhirnya masa berlaku Kartu Tanda Penduduk Khusus, petugas rahasia khusus wajib menyerahkan Kartu Tanda Penduduk Khusus kepada Kepala/Pimpinan Lembaga;
- (2) Kepala/Pimpinan Lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mengembalikan Kartu Tanda Penduduk Khusus kepada Dinas yang menerbitkan;
- (3) Kartu Tanda Penduduk Khusus yang dikembalikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib dimusnahkan oleh Dinas.

Pasal 57

- (1) Dinas berwenang mencabut Kartu Tanda Penduduk Khusus apabila Kartu Tanda Penduduk Khusus tidak dikembalikan sejak saat berakhirnya masa tugas petugas rahasia khusus;

- (2) Dalam hal Kartu Tanda Penduduk Khusus berakhirnya masa berlakunya sebelum masa tugas berakhir tidak diberitahukan kepada Dinas, maka Dinas berwenang mencabut.
- (3) Dalam hal masa tugas diperpanjang, Dinas berkewajiban memperpanjang dan menerbitkan Kartu Tanda Penduduk Khusus sebagai Pengganti Kartu Tanda Penduduk Khusus yang telah dicabut.

Paragraf 4

Surat Keterangan Kependudukan

Pasal 58

Surat keterangan Kependudukan sebagaimana yang dimaksud meliputi :

- a. Surat Keterangan Pindah;
- b. Surat Keterangan Pindah datang;
- c. Surat Keterangan Pindah ke Luar Negeri;
- d. Surat Keterangan Datang dari Luar Negeri;
- e. Surat Keterangan Tempat Tinggal;
- f. Surat Kelahiran;
- g. Surat Keterangan Lahir Mati;
- h. Surat Keterangan Pembatalan Perkawinan;
- i. Surat Keterangan Pembatalan Perceraian;
- j. Surat Keterangan Kematian;
- k. Surat Keterangan Pengangkatan Anak;
- l. Surat Keterangan Pelepasan Kewarganegaraan Indonesia;
- m. Surat Keterangan Pengganti Tanda Identitas; dan
- n. Surat Keterangan Pencatatan Sipil.

Pasal 59

- (1) Surat Keterangan Pindah Penduduk Warga Negara Indonesia antar Kecamatan dalam satu Kabupaten/Kota, Surat Keterangan Pindah Datang Penduduk Warga Negara Indonesia antar Kecamatan dalam satu Kabupaten/Kota, dapat diterbitkan dan ditanda tangani oleh Camat atas Nama Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

- (2) Surat Keterangan Pindah datang Penduduk Warga Negara Indonesia dalam satu Desa/Kelurahan, Surat Keterangan Pindah Datang Penduduk Warga Negara Indonesia antar Desa/Kelurahan dalam satu Kecamatan, Surat Keterangan Kelahiran untuk warga Negara Indonesia, Surat Keterangan Lahir Mati untuk Warga Negara Indonesia, dan Surat Keterangan Kematian untuk Warga Negara Indonesia, dapat diterbitkan dan ditanda tangani oleh Kepala Desa/Lurah atas nama Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

Pasal 60

- (1) Setiap perpindahan Penduduk WNI dalam Desa/Kelurahan, antar Desa/Kelurahan dalam Kecamatan, antar Kecamatan, Dalam Kabupaten dan Keluar Kabupaten wajib didaftar dalam buku induk penduduk dan buku mutasi penduduk
- (2) Perpindahan penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sebagai berikut :
- a. Perpindahan penduduk dalam lingkungan satu Desa/Kelurahan, diterbitkan Surat Keterangan Pindah Datang oleh Kepala Desa/Kelurahan setempat untuk dilakukan perubahan alamat tempat tinggal dan tidak diberikan kepada penduduk;
 - b. Perpindahan penduduk dalam lingkungan satu Kecamatan diterbitkan Surat Keterangan Pindah Datang yang ditanda tangani oleh Kepala Desa/Lurah di daerah asal dan di daerah tujuan;
 - c. Perpindahan antar Kecamatan dan dalam Kabupaten, diterbitkan Surat Keterangan Pindah Datang yang ditanda tangani oleh Kepala Desa/Lurah dan Camat di daerah asal untuk mendapatkan pengesahan oleh Kepala Desa/Lurah dan Camat ditempat/daerah tujuan.
- (3) Penduduk Warga Negara Indonesia yang pindah dalam wilayah Indonesia wajib melapor kepada Dinas di daerah asal untuk mendapat Surat Keterangan Pindah.
- (4) Setiap Penduduk dan atau orang yang datang dari luar Kabupaten Tanjung Jabung Timur, wajib melapor kepada RT setempat dalam waktu 1 x 24 jam.
- (5) Tamu yang bermalam dihotel, wisma, penginapan, asrama, panti dan mess, keberadaan yang bersangkutan menjadi tanggung

jawab pemilik hotel, wisma, penginapan, dan pengurus asrama, panti dan mess.

- (6) Berdasarkan Surat Keterangan Pindah sebagaimana dimaksud pada ayat (3), penduduk yang bersangkutan wajib melapor kepada Dinas di daerah tujuan untuk penerbitan Surat Keterangan Pindah Datang selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja.
- (7) Surat Keterangan Pindah datang berlaku selama 14 (empat belas) hari kerja selanjutnya digunakan sebagai dasar penerbitan dan perubahan KK dan KTP bagi penduduk yang bersangkutan.
- (8) Persyaratan untuk memperoleh Surat Keterangan Pindah Datang sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) membawa KK dan KTP untuk dilakukan penggantian dan pencabutan.

Pasal 61

Kartu Tanda Penduduk, Surat Keterangan Tempat Tinggal dan Surat Keterangan Pengganti Tanda Identitas wajib dibawa pada saat berpergian.

Pasal 62

- (1) Setiap Orang Asing yang memperoleh Izin Tinggal Terbatas/Sementara wajib mendaftarkan diri untuk memperoleh Surat Keterangan Pindah Datang Penduduk Orang Asing Tinggal Terbatas.
- (2) SKPD Terbatas ditanda tangani oleh Kepala Dinas.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara memperoleh SKPD Terbatas diatur dalam Peraturan Bupati sesuai dengan pedoman yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 63

- (1) Setiap Orang Asing yang baru datang dari Luar Negeri yang telah mendapat izin tinggal terbatas di Indonesia dan Orang Asing yang berada di Indonesia dan telah mengubah status menjadi tinggal terbatas wajib didaftarkan kepada Dinas paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak diterbitkan Surat Keterangan Tempat Tinggal (SKTT).

- (2) SKTT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditanda tangani Kepala Dinas dan berlaku sampai habis masa berlaku izinnya tinggal terbatas.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara memperoleh SKTT diatur dalam Peraturan Bupati sesuai dengan pedoman yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 64

- (1) Setiap Permohonan Surat Keterangan Catatan Sipil kepada Dinas harus melampirkan :
 - a. Surat Pengantar Kepala Desa/Lurah;
 - b. KK dan KTP pemohon; dan
 - c. Kutipan Akta Kelahiran dan Akta Perkawinan/Nikah.
- (2) Surat Keterangan Catatan Sipil dapat ditanda tangani oleh pejabat yang ditunjuk oleh Bupati.

Pasal 65

- (1) Dinas atau Pejabat yang diberi kewenangan sesuai tanggung jawabnya, wajib menerbitkan dokumen kependudukan sebagai berikut :
 - a. KK dan KTP paling lambat 14 (empat belas) hari;
 - b. Surat Keterangan Pindah paling lambat 14 (empat belas) hari;
 - c. Surat Keterangan Pindah Datang paling lambat 14 (empat belas) hari;
 - d. Surat Keterangan Pindah ke Luar Negeri paling lambat 14 (empat belas) hari;
 - e. Surat Keterangan Datang dari Luar Negeri paling lambat 14 (empat belas) hari;
 - f. Surat Keterangan Tempat Tinggal bagi Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas paling lambat 14 (empat belas) hari;
 - g. Surat Keterangan Lahir paling lambat 14 (empat belas) hari;
 - h. Surat Keterangan Lahir Mati paling lambat 14 (empat belas) hari;
 - i. Surat Keterangan Kematian paling lambat 14 (empat belas) hari;

- j. Surat Keterangan Pembatalan Perkawinan paling lambat 14 (empat belas) hari;
 - k. Surat Keterangan Pembatalan Perceraian paling lambat 14 (empat belas) hari sejak tanggal dipenuhinya semua persyaratan.
- (2) Dinas wajib menerbitkan Surat Keterangan Kependudukan sebagai berikut :
- a. Surat Keterangan Perceraian paling lambat 7 (tujuh) hari;
 - b. Surat Keterangan Pengangkatan Anak paling lambat 7 (tujuh) hari ;
 - c. Surat Keterangan Pelepasan Kewarganegaraan Indonesia paling lambat 7 (tujuh) hari;
- (3) Pejabat Pencatatan Sipil yang ditunjuk sebagai pembantu pencatat sipil wajib mencatat pada register Akta Pencatatan Sipil dan menerbitkan Kutipan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal dipenuhinya semua persyaratan.

Paragraf 5

Akta Pencatatan Sipil

Pasal 66

- (1) Akta Pencatatan Sipil terdiri atas :
- a. Register Akta Pencatatan Sipil; dan
 - b. Kutipan Akta Pencatatan Sipil.
- (2) Akta Pencatatan Sipil berlaku selamanya.

Pasal 67

- (1) Register Akta Pencatatan Sipil memuat seluruh data Peristiwa Penting.
- (2) Data peristiwa penting yang berasal dari KUA kecamatan diintegrasikan ke dalam database kependudukan dan tidak diterbitkan Kutipan Akta Pencatatan Sipil.
- (3) Register Akta Pencatatan Sipil disimpan dan dirawat oleh Instansi Pelaksana.
- (4) Register Akta Pencatatan Sipil memuat :
- a. Jenis peristiwa peting ;

- b. NIK dan status kewarganegaraan ;
- c. Nama orang yang mengalami peristiwa penting ;
- d. Nama dan Identitas pelapor ;
- e. Tempat dan tanggal peristiwa;
- f. Nama dan Identitas saksi ;
- g. Tempat dan tanggal dikeluarkannya akta ; dan
- h. Nama dan tanda tangan pejabat yang berwenang.

Pasal 68

- (1) Kutipan Akta Pencatatan Sipil terdiri atas kutipan akta :
 - a. Kelahiran;
 - b. Kematian;
 - c. Perkawinan;
 - d. Perceraian; dan
 - e. Pengakuan Anak.
- (2) Kutipan Akta Pencatatan Sipil memuat :
 - a. Jenis peristiwa penting ;
 - b. NIK dan status kewarganegaraan ;
 - c. Nama orang yang mengalami peristiwa penting ;
 - d. Tempat dan tanggal peristiwa;
 - e. Tempat dan tanggal dikeluarkannya akta ; dan
 - f. Nama dan tanda tangan Pejabat yang berwenang; dan
 - g. Pernyataan kesesuaian kutipan tersebut dengan data yang terdapat dalam Register Akta Pencatatan Sipil.

Bagian Ketiga

DATA PRIBADI PENDUDUK

Paragraf 1

Catatan Peristiwa Penting

Pasal 69

- (1) Catatan peristiwa penting merupakan data pribadi penduduk mengenai data yang bersifat pribadi dan berkaitan dengan peristiwa penting yang perlu dilindungi

- (2) Catatan peristiwa penting sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Anak lahir di Luar Kawin, yang dicatat adalah mengenai nama anak, hari dan tanggal kelahiran, urutan kelahiran, nama ibu dan tanggal kelahiran ibu; dan
 - b. Pengangkatan anak, yang dicatat dengan nama ibu dan bapak kandung.

Paragraf 2

Penyimpanan dan Perlindungan Data Pribadi Penduduk

Pasal 70

- (1) Data pribadi yang ada pada database penyelenggara dan Dinas disimpan dalam database pada data center yang dikelola sebagai bahan informasi kependudukan.
- (2) Instansi pemerintah dan swasta sebagai pengguna data pribadi, dilarang menjadikan data pribadi penduduk sebagai data informasi publik.
- (3) Dalam hal kepentingan keamanan negara, tindakan Kepolisian dan peradilan, data pribadi penduduk dapat diakses dengan persetujuan Menteri melalui Bupati.

Paragraf 3

Persyaratan dan Tata Cara Memperoleh dan Menggunakan Data Pribadi Penduduk

Pasal 7

- (1) Untuk memperoleh data pribadi penduduk dan penggunaan data pribadi penduduk harus mendapatkan Izin Bupati melalui Dinas sesuai dengan lingkup data yang diperlukan.
- (2) Data pribadi penduduk yang diperoleh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat digunakan sesuai dengan keperluannya yang tercantum dalam Surat Izin.
- (3) Data pribadi penduduk dapat diperoleh dengan cara :
 - a. Pengguna mengajukan, permohonan izin kepada Bupati dengan menyertakan maksud dan tujuan penggunaan data pribadi penduduk;

- b. Bupati melalui Dinas melakukan seleksi untuk menentukan pemberian izin.
- (4) Jawaban atas permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan b diberikan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak permohonan diterima.
- (5) Petugas penerima hak akses berdasarkan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b memberikan data pribadi penduduk sesuai dengan izin yang diperoleh.

B A B VII

SISTEM INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

(S I A K)

Pasal 72

- (1) Pengelolaan SIAK bertujuan :
 - a. Meningkatkan kualitas pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
 - b. Menyediakan data dan informasi skala Kabupaten mengenai hasil pendaftaran penduduk yang akurat, lengkap, mutakhir dan mudah diakses;
 - c. Mewujudkan pertukaran data secara sistematis melalui sistem pengenal tunggal dengan tetap menjamin kerahasiaan.
- (2) Unsur SIAK merupakan satu kesatuan kegiatan dari unsur :
 - a. Database;
 - b. Perangkat teknologi informasi dan komunikasi;
 - c. Sumber Daya Manusia;
 - d. Pemegang Hak Akses;
 - e. Lokasi Database;
 - f. Pengelolaan Database;
 - g. Pemeliharaan Database;
 - h. Pengamanan Database;
 - i. Pengawasan Database; dan
 - j. Data Cadangan (back-up data/disaster recovery center).

Pasal 73

- (1) Database Kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (2) huruf a merupakan kumpulan berbagai jenis data kependudukan yang sistematis, terstruktur dan disimpan yang paling berhubungan dengan menggunakan perangkat lunak, perangkat keras dan jaringan komunikasi data.
- (2) Database Administrasi Kependudukan Kabupaten Tanjung Jabung Timur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berada di Dinas.
- (3) Perangkat teknologi informasi dan komunikasi diperlukan untuk mengakomodasi penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dilakukan secara tersambung (online), semi elektronik (off line) atau manual.
- (4) Penyelenggara Administrasi Kependudukan secara semi elektronik (off line) atau manual hanya dapat dilakukan oleh Dinas bagi wilayah yang belum memiliki fasilitas komunikasi data.
- (5) Sumber Daya Manusia adalah pranata komputer. Dalam hal pranata komputer belum tersedia, dapat menggunakan sumber daya manusia yang mempunyai kemampuan di bidang komputer.
- (6) Lokasi Database berada di Dinas Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
- (7) Pengelolaan data base meliputi kegiatan perekaman data pendaftaran penduduk, pengolahan data, penyajian data, pendistribusian data dan Pencatatan Sipil untuk kepentingan perumusan kebijakan di bidang Pemerintahan dan Pembangunan.
- (8) Pemeliharaan, pengamanan dan pengawasan data base Kependudukan meliputi data dalam database, perangkat keras, perangkat lunak, jaringan komunikasi, data center dan data cadangan dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

Bagian Kesatu

PRASARANA DAN SARANA

Pasal 74

- (1) Dalam menyelenggarakan SIAK Dinas dapat menggunakan fasilitas sarana dan prasarana Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur yang dikelola oleh Dinas/Badan/Kantor/Bagian dan Instansi terkait.

- (2) Ketentuan yang mengatur tentang penggunaan fasilitas sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kedua

PEMBIAYAAN

Pasal 75

- (1) Segala biaya yang diperlukan bagi pelaksanaan penyelenggaraan SIAK dibebankan pada APBD.
- (2) Segala pembiayaan yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan SIAK sesuai dengan wewenang dan tanggung jawabnya.
- (3) Pembiayaan jaringan komunikasi data dalam pelaksanaan SIAK dari Kecamatan ke Kabupaten dan Kabupaten ke Provinsi menjadi beban Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

B A B VIII

PENGELOLAAN DAN PUBLIKASI DATA

Pasal 76

- (1) Pembinaan, pengawasan dan pengesahan atas Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil dilaksanakan Dinas.
- (2) Kepala Desa/Lurah menyusun laporan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil serta menyampaikan hasilnya kepada Camat secara reguler, Camat menghimpun Laporan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil yang disampaikan oleh Kepala Desa/Lurah dan membuat rekapitulasi laporan yang selanjutnya disampaikan kepada Dinas.
- (3) Dinas melaporkan Data Penduduk hasil Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil kepada Gubernur dan Menteri Dalam Negeri melalui Bupati.
- (4) Dalam rangka kelancaran penyampaian pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan Insentif/upah.
- (5) Besarnya insentif/upah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur melalui Peraturan Bupati.

- (6) Publikasi data atas penyelenggaraan pendaftaran penduduk dan Pencatatan Sipil dilaksanakan pejabat yang ditunjuk oleh Dinas.
- (7) Pengembangan dan pemeliharaan sistem teknologi informasi data base kependudukan dilaksanakan Dinas sesuai Peraturan Bupati.
- (8) Dinas sebagai Pengelolaan Data bertugas melaksanakan kegiatan-kegiatan antara lain :
 - a. Pemutakhiran Data baik secara langsung maupun secara tidak langsung (laporan dari Sub Dinas Kependudukan, Sub Dinas Catatan Sipil).
 - b. Pengisian elemen data blangko KK, KTP, Surat Keterangan Tinggal Sementara, Surat Keterangan Tempat Tinggal, Register Akta dan Kutipan Akta Catatan Sipil dapat dilakukan dengan sistem manual atau menggunakan perangkat lunak Sistem Informasi Administrasi Kependudukan.
 - c. Mengumpulkan Data Penduduk dalam rangka kegiatan Pemilihan Kepala Daerah, Pemilihan Legislatif dan Pemilihan Presiden.
 - d. Publikasi Data.

B A B IX

PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 77

- (1) Pembinaan, pengawasan dan pengendalian atas Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil dilaksanakan Instansi Pelaksana.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembinaan, pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

B A B X

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 78

- (1) Setiap penduduk dikenai sanksi administrasi berupa denda apabila melampaui batas waktu pelaporan Peristiwa Kependudukan dalam hal :
 - a. Pelaporan Pindah Datang Bagi Penduduk Warga Negara Indonesia pindah datang dalam wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Timur. dan atau pindah datang ke wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Timur dari luar wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Timur dalam Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia ;
 - b. Pelaporan Pindah Datang dari Luar Negeri bagi Penduduk Warga Negara Indonesia ke wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Timur melampaui batas waktu 14 (empat belas) hari sejak kedatangannya dari luar negeri ke wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Timur ;
 - c. Pelaporan Pindah Datang Bagi Penduduk Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas dan Izin Tinggal Tetap pindah datang dalam wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Timur. dan atau pindah datang ke wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Timur dari luar wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Timur dalam Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia melampaui batas waktu 30 (tiga puluh) hari sejak kedatangannya di wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Timur ;
 - d. Orang Asing yang datang dari luar negeri yang memiliki Izin Tinggal Terbatas di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Timur melampaui batas waktu 14 (empat belas) hari sejak diterbitkan Izin Tinggal Terbatas
 - e. Pelaporan Pindah ke Luar Negeri dari wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Timur bagi Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas atau Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap melampaui batas waktu 14 (empat belas) hari sebelum rencana kepindahannya keluar negeri ;
 - f. Perubahan KK dan Perpanjangan KTP.
- (2) Denda Administratif terhadap peristiwa kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan b bagi Penduduk Warga Negara Indonesia sebesar Rp. 100.000.00 (seratus ribu rupiah) dan penduduk Orang Asing sebagaimana dimaksud huruf c, d, dan e adalah sebesar Rp. 2.000.000.00 (dua juta rupiah);
- (3) Denda Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f terhadap Peristiwa Kependudukan ;

- a. Perubahan KK Warga Negara Indonesia melampaui batas waktu 30 (tiga puluh hari) sampai 60 (enam puluh) hari sejak terjadi perubahan KK, dikenakan denda sebesar Rp.20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
- b. Perubahan KK Warga Negara Indonesia melampaui batas waktu 30 (tiga puluh hari) sampai 90 (sembilan puluh) hari sejak terjadi perubahan KK, dikenakan denda sebesar Rp.30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah);
- c. Perubahan KK Warga Negara Indonesia melampaui batas waktu 30 (tiga puluh hari) sampai diatas 90 (sembilan puluh) hari sejak terjadi perubahan KK, dikenakan denda sebesar Rp.40.000,00 (empat puluh ribu rupiah);
- d. Perubahan KK Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap melampaui batas waktu 30 (tiga puluh hari) sampai 60 (enam puluh) hari sejak terjadi perubahan KK, dikenakan denda sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- e. Perubahan KK Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap melampaui batas waktu 30 (tiga puluh hari) sampai 90 (sembilan puluh) hari sejak terjadi perubahan KK, dikenakan denda sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- f. Perubahan KK Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap melampaui batas waktu 30 (tiga puluh hari) sampai diatas 90 (sembilan puluh) hari sejak terjadi perubahan KK, dikenakan denda sebesar Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- g. Perpanjangan KTP Warga Negara Indonesia melampaui batas waktu masa berlaku sampai 30 (tiga puluh) hari sejak habis masa berlaku KTP, dikenakan denda sebesar Rp.20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
- h. Perpanjangan KTP Warga Negara Indonesia melampaui batas waktu masa berlaku sampai 60 (enam puluh) hari sejak habis masa berlaku KTP, dikenakan denda sebesar Rp.30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah);
- i. Perpanjangan KTP Warga Negara Indonesia melampaui batas waktu masa berlaku sampai 90 (sembilan puluh) hari sejak habis masa berlaku KTP, dikenakan denda sebesar Rp.40.000,00 (empat puluh ribu rupiah);
- j. Perpanjangan KTP Warga Negara Indonesia melampaui batas waktu masa berlaku sampai diatas 90 (sembilan puluh) hari sejak habis masa berlaku KTP, dikenakan denda sebesar Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

- k. Perpanjangan KTP Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap melampaui batas waktu masa berlaku sampai 30 (tiga puluh) hari sejak habis masa berlaku KTP, dikenakan denda sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- l. Perpanjangan KTP Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap habis melampaui batas waktu masa berlaku sampai 60 (enam puluh) hari sejak habis masa berlaku KTP, dikenakan denda sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- m. Perpanjangan KTP Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap melampaui batas waktu masa berlaku sampai atau diatas 90 (sembilan puluh) hari sejak habis masa berlaku KTP, dikenakan denda sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah);

Pasal 79

- (1) Penduduk yang berusia 17 (tujuh belas) tahun atau sudah kawin/pernah kawin merupakan wajib KTP melampaui batas waktu 14 (empat belas) hari sampai 30 (tiga puluh) hari setelah memasuki usia wajib KTP dan/atau setelah perkawinan, dikenakan denda sebesar Rp.20.000,00 (dua puluh ribu rupiah).
- (2) Penduduk yang berusia 17 (tujuh belas) tahun atau sudah kawin/pernah kawin merupakan wajib KTP melampaui batas waktu 14 (empat belas) hari sampai 60 (enam puluh) hari setelah memasuki usia wajib KTP dan/atau setelah perkawinan, dikenakan denda sebesar Rp.30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah).
- (3) Penduduk yang berusia 17 (tujuh belas) tahun atau sudah kawin/pernah kawin merupakan wajib KTP melampaui batas waktu 14 (empat belas) hari sampai diatas 60 (enam puluh) hari setelah memasuki usia wajib KTP dan/atau setelah perkawinan, dikenakan denda sebesar Rp.40.000,00 (empat puluh ribu rupiah).

Pasal 80

- (1) Setiap penduduk dikenai sanksi administrasi berupa denda apabila malampaui batas waktu pelaporan Peristiwa Penting dalam hal :
 - a. Kelahiran;
 - b. Perkawinan;

- c. Pembatalan Perkawinan;
 - d. Perceraian;
 - e. Pembatalan Perceraian;
 - f. Kematian;
 - g. Pengangkatan Anak;
 - h. Pengakuan Anak;
 - i. Pengesahan Anak;
 - j. Perubahan Nama;
 - k. Perubahan Status Kewarganegaraan di Indonesia;
 - l. Peristiwa penting lainnya.
- (2) Besarnya denda apabila melampaui batas waktu pelaporan peristiwa penting sebagaimana dimaksud ayat (1) dalam hal :
- a. Pelaporan kelahiran yang melampaui batas waktu 60 (enam puluh) hari sampai dengan 1 (satu) tahun sejak tanggal kelahiran dikenakan denda sebesar Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), dan pelaporan kelahiran melampaui batas waktu 1 (satu) tahun sejak tanggal kelahiran dikenakan denda sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah);
 - b. Pelaporan Perkawinan yang melampaui batas waktu 60 (enam puluh) hari sampai dengan 1 (satu) tahun sejak tanggal perkawinan dikenakan denda sebesar Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), dan Pelaporan Perkawinan yang dilaksanakan diluar Negara Kesatuan Republik Indonesia melampaui batas waktu 30 (tiga puluh) hari sejak yang bersangkutan kembali ke Republik Indonesia dikenakan denda sebesar Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
 - c. Pelaporan Pembatalan Perkawinan yang melampaui batas waktu 90 (sembilan puluh) hari setelah putusan pengadilan tentang pembatalan perkawinan yang memperoleh kekuatan hukum tetap, dikenakan denda sebesar Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah);
 - d. Pelaporan perceraian yang melampaui batas waktu 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, dikenakan denda sebesar Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah), dan pelaporan perceraian yang dilaksanakan diluar Negara Kesatuan Republik Indonesia yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap melampaui batas waktu 30 (tiga puluh) hari sejak yang bersangkutan kembali

ke Republik Indonesia dikenakan denda sebesar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

- e. Pelaporan pembatalan perceraian yang melampaui batas waktu 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang pembatalan perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, dikenakan denda sebesar Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- f. Pelaporan kematian yang melampaui batas waktu 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian, dikenakan denda sebesar Rp.25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah);
- g. Pelaporan pengangkatan anak yang melampaui batas waktu 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya salinan penetapan pengadilan dikenakan denda sebesar Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), dan pelaporan pengangkatan anak Warga Negara Asing oleh Warga Negara Indonesia melampaui batas waktu 30 (tiga puluh) hari sejak yang bersangkutan kembali ke Republik Indonesia dikenakan denda sebesar Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- h. Pelaporan pengakuan anak yang melampaui batas waktu 30 (tiga puluh) hari sejak Surat Pengakuan Anak oleh ayah dan disetujui oleh ibu dari anak yang bersangkutan dikenakan denda sebesar Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- i. Pelaporan pengesahan anak yang melampaui batas waktu 30 (tiga puluh) hari sejak ayah dan ibu dari anak yang bersangkutan melakukan perkawinan dan mendapatkan akta perkawinan dikenakan denda sebesar Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- j. Pelaporan perubahan nama yang melampaui batas waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh penduduk dikenakan denda sebesar Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- k. Pelaporan perubahan status kewarganegaraan dari warga negara asing menjadi Warga Negara Indonesia yang melampaui batas waktu 60 (enam puluh) hari sejak berita acara pengangkatan sumpah atau pernyataan janji oleh pejabat, dikenakan denda sebesar Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- l. Pelaporan peristiwa penting lainnya yang melampaui batas waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya penetapan pengadilan negeri dikenakan denda sebesar Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Pasal 81

- (1) Setiap Penduduk yang berpegian tidak membawa KTP dikenakan denda administratif sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah).
- (2) Setiap Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas yang berpegian tidak membawa Surat Keterangan Tempat Tinggal dikenai denda Administratif sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah).
- (3) Setiap Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap yang berpegian tidak membawa KTP Warga Negara Asing dikenai denda administratif sebesar Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah).

Pasal 82

- (1) Setiap Penduduk yang dengan sengaja memalsukan surat dan/atau dokumen kepada Instansi Pelaksana dalam melaporkan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting dikenai denda administrasi sebesar Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah).
- (2) Setiap orang yang tanpa hak dengan sengaja mengubah, menambah, atau mengurangi isi elemen data pada Dokumen Kependudukan dikenai denda administrasi sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah).

Pasal 83

- (1) Dalam hal Pejabat pada Dinas melakukan tindakan atau sengaja melakukan tindakan yang memperlambat pengurusan Dokumen Kependudukan dalam batas waktu yang sudah ditentukan dikenakan sanksi berupa denda paling banyak Rp. 500.000.00 (lima ratus ribu rupiah).
- (2) Pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila keterlambatan penyelesaian dokumen kependudukan tidak diberitahukan terlebih dahulu.

Pasal 84

Denda administrasi sebagaimana dimaksud pasal 11 ayat (3) dan pasal 15 ayat (5), pasal 30 ayat (5) dan (6), pasal 35 ayat (7) dan (8),

pasal 40 ayat (3) serta denda administratif sebagaimana dimaksud pasal 78 ayat (2) dan (3), pasal 79, pasal 80 ayat (2), pasal 81, pasal 82 ayat (1) dan (2), pasal 83 ayat (1) dan ayat (2) merupakan penerimaan daerah yang disetor ke Kas Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

B A B XI

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 85

- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur berwenang melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah ini.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai wewenang :
 - a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang mengenai adanya tindak pidana atas pelanggaran Peraturan Daerah;
 - b. Melakukan tindakan pertama dan pemeriksaan di tempat kejadian;
 - c. Melakukan pemeriksaan tanda pengenal diri di tempat umum dan jika diperlukan ke rumah-rumah;
 - d. Melakukan penyitaan Surat Identitas diri;
 - e. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - f. Mendatangkan ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - g. Mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik POLRI bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya; dan
 - h. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.
- (3) Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah tidak berwenang melakukan penangkapan dan/atau penahanan.

B A B XII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 86

- (1) Semua Dokumen Kependudukan yang telah diterbitkan atau yang telah ada pada saat Peraturan Daerah ini disyahkan dinyatakan berlaku menurut Peraturan Daerah ini.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan untuk KK dan KTP sampai dengan batas waktu berlakunya atau diterbitkannya KK an KTP yang sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.
- (3) Pelayanan Administrasi yang berkaitan dengan Pencatatan Sipil di Kecamatan masih tetap dilaksanakan oleh Dinas sampai di bentuknya UPTD Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
- (4) Perkawinan Penghayat Kepercayaan yang dilakukan sebelum Peraturan Daerah ini berlaku wajib dicatatkan paling lama 2 (dua) tahun setelah memenuhi persyaratan.

Pasal 87

Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku :

- (1) Pemerintahan Daerah memberikan NIK kepada setiap penduduk paling lambat 5 (lima) tahun.
- (2) Semua Instansi wajib menjadikan NIK sebagai dasar dalam menerbitkan dokumen kependudukan.
- (3) KTP seumur hidup yang sudah mempunyai NIK tetap berlaku dan yang belum mempunyai NIK harus disesuaikan dengan Peraturan Daerah ini.
- (4) Keterangan mengenai Alamat, Nama dan Nomor Induk Pegawai Pejabat dan Penandatanganan oleh Pejabat pada KTP dihapus setelah Database Kependudukan Nasional terwujud.
- (5) Bagi Penduduk yang lahir sebelum diundangkannya Peraturan Daerah ini, agar dilaporkan dan diterbitkan Kutipan Akta Kelahiran, tidak dikenakan denda.

B A B XIII

KETENTUAN LAIN - LAIN

Pasal 88

- (1) Pengenaan biaya penerbitan dokumen pendaftaran penduduk sebagaimana dimaksud pasal 11 ayat (3) dan pasal 15 ayat (5), dan Dokumen pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pasal 30 ayat (5) dan (6), pasal 35 ayat (7) dan (8), pasal 40 ayat (3) serta denda administratif sebagaimana dimaksud pasal 78 ayat (2) dan (3), pasal 79, pasal 80 ayat (2), pasal 81, pasal 82 ayat (1) dan (2), pasal 83 ayat (1) dan ayat (2) adalah merupakan penerimaan daerah diluar pajak daerah dan retribusi daerah.
- (2) Pengenaan denda administratif sebagaimana dimaksud pasal 82 ayat (1) dan (2) dikecualikan terhadap penduduk yang mengalami terjadinya peristiwa penting sebelum diberlakukannya Undang-undang yang mengatur tentang Administrasi Kependudukan.

Pasal 89

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka segala Peraturan yang mengatur tentang pungutan retribusi penggantian biaya cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Pencatatan Sipil dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 90

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati

B A B XIV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 91

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan Penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

Ditetapkan di : Muara Sabak

Pada tanggal : 24 Agustus 2011

BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR,

ttd.

ZUMI ZOLA ZULKIFLI

Diundangkan di : Muara Sabak

Pada tanggal : 24 Agustus 2011

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR,

ttd.

Drs. H. DARMINTO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR
TAHUN 2011 NOMOR 2

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM & PER-UU-AN,

dto.

TAMRIZAL,S.H.

Pembina Tk.1 (IV/b)

Nip. 19661119 199602 1 001

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR
NOMOR : 3 TAHUN 2011.
TENTANG
PENYELENGGARAAN ADMINITRASI KEPENDUDUKAN

I. UMUM

Berdasarkan pasal 7 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006, tentang Administrasi Kependudukan, dan pasal 17 Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Administrasi Kependudukan ; bahwa Pemerintah Kabupaten berkewajiban dan bertanggung jawab menyelenggarakan urusan Administrasi Kependudukan dengan kewenangan :

- a. Koordinasi penyelenggaraan Administrasi Kependudukan ;
- b. Pembentukan Instansi Pelaksana yang tugas dan fungsinya dibidang Administrasi Kependudukan ;
- c. Pengaturan Teknis Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan ;
- d. Pembinaan dan sosialisasi penyelenggaraan Administrasi Kependudukan ;
- e. Pelaksanaan kegiatan pelayanan masyarakat di bidang Administrasi Kependudukan ;
- f. Penugasan kepada Desa atau nama lain untuk menyelenggarakan sebagian urusan Administrasi Kependudukan berdasarkan asas tugas pembantuan ;
- g. Pengelolaan dan Penyajian Data Kependudukan berskala Kabupaten/Kota ;
- h. Koordinasi pengawasan atas penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.

Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud, maka pengaturan secara teknis penyelenggaraan Administrasi Kependudukan di Kabupaten/Kota diatur dengan Peraturan Daerah dengan berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan di bidang Administrasi Kependudukan sebagaimana diatur dalam pasal 20 Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang administrasi Kependudukan.

Dari sisi kepentingan penduduk, administrasi kependudukan memberikan pemenuhan hak-hak penduduk dalam memperoleh perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum atas setiap peristiwa kependudukan yang membawa akibat terhadap Penerbitan atau Perubahan Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan/atau Surat Keterangan Kependudukan lainnya, meliputi Pindah Datang, Perubahan Alamat, serta Status Tinggal Terbatas menjadi Tinggal Tetap, dan peristiwa penting yang dialami seseorang meliputi kelahiran, lahir mati, kematian, perkawinan, perceraian, pembatalan perkawinan, pengangkatan, pengakuan anak dan pengesahan anak, perubahan nama, perubahan kewarganegaraan tanpa ada perlakuan yang bersifat diskriminatif yang diselenggarakan sebagai bagian dari penyelenggaraan administrasi negara.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Persyaratan yang dimaksud adalah persyaratan yang sesuai dengan peraturan pelaksanaan yang telah ditetapkan dalam ketentuan tata cara dan persyaratan dalam pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Ayat (1)

NIK adalah singkatan dari Nomor Induk Penduduk yang diberikan kepada setiap penduduk yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, NIK berlaku seumur hidup dan tidak berubah mengikuti perubahan domisili.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Pemberian NIK kepada penduduk menggunakan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan.

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Yang dimaksud dengan dokumen pendaftaran penduduk adalah bagian dari dokumen kependudukan yang dihasilkan dari peristiwa pendaftaran penduduk, misalnya KK, KTP, dan Biodata.

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan penduduk rentan Administrasi Kependudukan adalah penduduk yang mengalami hambatan dalam memperoleh dokumen kependudukan yang disebabkan oleh bencana alam dan kerusuhan sosial. Pendataan yang dilakukan dengan membentuk Tim di daerah yang beranggotakan dari instansi terkait.

huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Yang dimaksud dengan orang terlantar ; adalah penduduk yang karena suatu sebab sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhannya secara wajar, baik rohani, jasmani maupun sosial. Ciri-ciirinya :

1. tidak terpenuhinya kebutuhan dasar hidup, khususnya pangan, sandang, dan papan.
2. Tempat tinggal tidak tetap / gelandangan.
3. Tidak mempunyai pekerjaan / kegiatan yang tetap.
4. Miskin.

Huruf d

Yang dimaksud dengan komunitas terpencil adalah kelompok sosial budaya yang bersifat lokal dan terpencar serta kurang atau belum terlibat dalam jaringan dan pelayanan, baik sosial, ekonomi maupun politik.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Dalam pelaksanaan pelaporan pencatatan kelahiran. untuk diterbitkan kutipan akta kelahiran adalah dilakukan pelaporan pencatatan kelahiran dimana tempat terjadi peristiwa kelahiran dan melaporkan pendaftaran penduduk atas anak yang dilahirkan adalah ditempat domisili orang tua anak. (pelaporan pencatatan kelahiran menganut azas peristiwa, pelaporan pendaftaran penduduk adalah azas domisili).

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Ayat (7)

Cukup jelas

Ayat (8)

Cukup jelas

Ayat (9)

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 33

Cukup jelas

Pasal 34

Cukup jelas

Pasal 35

Cukup jelas

Pasal 36

Cukup jelas

Pasal 37

Cukup jelas

Pasal 38

Cukup jelas

Pasal 39

Cukup jelas

Pasal 40

Cukup jelas

Pasal 41

Cukup jelas

Pasal 42

Cukup jelas

Pasal 43

Cukup jelas

Pasal 44

Cukup jelas

Pasal 45

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Cukup jelas

Huruf h

Cukup jelas

Huruf i

Cukup jelas

Huruf j

Cukup jelas

Huruf k

Yang dimaksud dengan cacat fisik dan/atau cacat mental berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang menetapkan tentang hal tersebut.

Huruf l

Cukup jelas

Huruf m

Cukup jelas

Huruf n

Cukup jelas

Huruf o

Cukup jelas

Huruf p

Cukup jelas

Huruf q

Cukup jelas

Huruf r

Cukup jelas

Huruf s

Cukup jelas

Huruf t

Cukup jelas

Huruf u
Cukup jelas

Huruf v
Cukup jelas

Huruf w
Cukup jelas

Huruf x
Cukup jelas

Huruf y
Cukup jelas

Huruf z
Cukup jelas

Huruf aa
Cukup jelas

Pasal 46
Cukup jelas

Pasal 47
Cukup jelas

Pasal 48
Cukup jelas

Pasal 49
Cukup jelas

Pasal 50
Cukup jelas

Pasal 51
Cukup jelas

Pasal 52
Cukup jelas

Pasal 53
Cukup jelas

Pasal 54
Cukup jelas

Pasal 55
Cukup jelas

Pasal 56

Cukup jelas
Pasal 57

Cukup jelas
Pasal 58

Cukup jelas

Pasal 59

Cukup jelas

Pasal 60

Cukup jelas

Pasal 61

Cukup jelas

Pasal 62

Cukup jelas

Pasal 63

Cukup jelas

Pasal 64

Cukup jelas

Pasal 65

Cukup jelas

Pasal 66

Cukup jelas

Pasal 67

Cukup jelas

Pasal 68

Cukup jelas

Pasal 69

Cukup jelas

Pasal 70

Cukup jelas

Pasal 71

Cukup jelas

Pasal 72

Cukup jelas

Pasal 73

Cukup jelas

Pasal 74
Cukup jelas

Pasal 75
Cukup jelas

Pasal 76
Cukup jelas

Pasal 77
Cukup jelas

Pasal 78
Cukup jelas

Pasal 79
Cukup jelas

Pasal 80
Cukup jelas

Pasal 81
Cukup jelas

Pasal 82
Cukup jelas

Pasal 83
Cukup jelas

Pasal 84
Cukup jelas

Pasal 85
Cukup jelas

Pasal 86
Cukup jelas

Pasal 87
Cukup jelas

Pasal 88
Cukup jelas

Pasal 89
Cukup jelas

Pasal 90
Cukup jelas

Pasal 91

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANJJUNG JABUNG
TIMUR NOMOR 27